

KONSTITUSI

Liputan Khusus
HUT Ke-22 MK

22

Tegakkan Konstitusi
Jaga Demokrasi

MEMPERKUAT KEWENANGAN



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Rekomendasi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan Pilkada harus dimaknai sebagai putusan yang mengikat.



Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Perjalanan Mahkamah Konstitusi (MK) selama 22 tahun menjadi sebuah kisah kedewasaan. Lembaga ini lahir dari semangat reformasi, dan kini hadir sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi. Di setiap putusan, tersimpan harapan rakyat agar keadilan konstitusional benar-benar tegak di bumi Indonesia. Hari jadi bukan sekadar angka, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen: menjaga muruah lembaga, memperkuat kepercayaan publik, dan menghadirkan optimisme bagi penegakan hukum dan bagi generasi mendatang. Melalui edisi Agustus ini, Majalah KONSTITUSI mengajak pembaca menengok jejak perjalanan, tantangan, sekaligus refleksi Mahkamah Konstitusi lewat rubrik Liputan Khusus HUT ke-22 MK.

Kemudian, MK baru-baru ini menegaskan bahwa penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya putusan, baik untuk Pemilu maupun Pilkada, karena sudah tidak ada perbedaan rezim di antara keduanya. Konsekuensinya, rekomendasi yang telah dimaknai menjadi "putusan" Bawaslu tersebut, mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu.

Putusan ini tidak hanya menguatkan peran Bawaslu sebagai bagian dari pengawal demokrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Dengan memaknai rekomendasi menjadi putusan, Mahkamah menutup ruang multitafsir dan mempertegas bahwa setiap pelanggaran administrasi harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar catatan di atas kertas.

Laporan Utama Majalah KONSTITUSI edisi kali ini mengangkat dinamika dan implikasi putusan tersebut. Pembaca dapat menelusuri bagaimana pergeseran ini memberi pengaruh pada penyelenggaraan pemilu ke depan, memperkuat keadilan pemilu, serta mempertegas supremasi konstitusi dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Selain itu, pembaca dapat menyimak rubrik lain yang tak kalah menarik. Semoga Majalah KONSTITUSI edisi kali ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan para pembaca. Selamat membaca!

NOMOR 222 • AGUSTUS 2025

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Eddy Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Bisariyadi
Fuad Subhan
Yuanna Sisilia
Immanuel B.B Hutasoit
Taufiqurrohman Syahuri
Tri Wahyuni

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan
Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

**LIPUTAN KHUSUS
HUT KE- 22 MKRI 10**



REFLEKSI

**PERJALANAN 22 TAHUN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DOKUMENTASI KONSTITUSI 40

**HUT KE-22 MK, KETUA: KEPERCAYAAN
PUBLIK ADALAH ASET YANG TAK TERNILAI**



SALAM REDAKSI 1
EDITORIAL 3
JENDELA 4
OPINI 8
LAPORAN UTAMA 28
DAFTAR PUTUSAN 24
RUANG SIDANG 32
DOKUMENTASI KONSTITUSI 40
JEJAK KONSTITUSI 50
TELAAH 54
PUSTAKA KLASIK 62
RISALAH AMANDEMEN 64
RAGAM TOKOH 70
KHAZANAH 72
HI MK 78
NARASI 84
RUANG KONSTITUSI 88



RESENSI 60

MEMAKNAI "REKOMENDASI" BAWASLU

Salah satu tolok ukur suatu negara demokrasi adalah terwujudnya pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Di Indonesia, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), didukung oleh regulasi yang baik, penyelenggara yang mandiri dan netral, Partisipasi aktif warga negara, transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan.

Begitu pula dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), juga berlaku prinsip yang sama dengan pemilu. Terlebih setelah pilkada masuk dalam rezim pemilu pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Maka tiada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada.

Pemilu dan pilkada yang berintegritas akan terpenuhi jika semua tahapan dapat diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) sangat krusial.

Dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi Pilkada, Bawaslu telah diberikan fungsi sebagai lembaga pengawas dengan kewenangan quasi-yudisial untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif. Fungsi ini merupakan bentuk spesialisasi kelembagaan Bawaslu dalam menjamin integritas proses Pilkada.

Tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu bertugas untuk melakukan

pengecahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan. Dengan memperhatikan fungsi strategis ini, peran Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga aktualisasi penerapan prinsip-prinsip pemilu dalam penyelenggaraannya serta memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan secara jujur, adil, dan demokratis menjadi sangat penting dan tidak dapat direduksi.

Secara faktual, terdapat perbedaan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu (Pasal 460 s.d. Pasal 465 UU Pemilu). Sedangkan dalam menangani pelanggaran administrasi pilkada, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya, kemudian akan diperiksa dan diputus oleh KPU (Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pilkada).

Peran Bawaslu sebatas rekomendasi dalam UU Pilkada memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural. Proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti.

Selayaknya pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat. KPU pun wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu. KPU tak perlu lagi melakukan kajian ulang. Oleh karena itu, Mahkamah memaknai kata "rekomendasi" dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada menjadi "putusan". Mahkamah juga memaknai frasa "memeriksa dan memutus" pada Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada menjadi "menindaklanjuti putusan". Tentu saja pasal-pasal lain yang terdampak pemaknaan ini harus menyesuaikan.

Pemilu esensinya sama dengan Pilkada. Maka seharusnya segenap standar minimum yang berlaku bagi pemilu berlaku pula bagi penyelenggaraan pilkada. ■





I D.G. PALGUNA

MERDEKA

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Bung Karno

Bulan ini Indonesia, sebagai negara, merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Namun, aneh, tidak seperti biasanya, tumben hati saya tak tergetar mendengar suara bariton Bung Karno yang sedang membacakan Naskah Proklamasi Kemerdekaan hasil rekaman (ulang) Joesoef Ronodipoero itu. Saya justru terdistraksi oleh kata-kata si “Bung Besar” sebagaimana dikutip di awal tulisan ini. Jelas, dulu, kata-kata itu adalah wanti-wanti. Namun, sekarang, ia telah berubah menjadi kenyataan. Bahkan, kata-kata itu kini terasa bagai *supata*, kutukan, yang terjadi karena kita abai. Lihatlah. Bukankah memang keadaan demikianlah yang sebenar-benarnya sedang kita hadapi saat ini: melawan bangsa sendiri? Nyaris setiap hari kita dibuat kesal mendengar pidato presiden yang selalu mengaum garang di podium, bak hendak mengalahkan auman singa Gurun Sahara, namun

di lapangan, jangan kata hasilnya, bahkan bekas aumannya pun tak tampak.

Kita kesal karena di tengah-tengah daya beli rakyat yang makin gemulai dan pengangguran bertambah dengan kecepatan tinggi akibat PHK besar-besaran yang terjadi nyaris sambung-menyambung, pembentuk undang-undang mengubah Undang-Undang tentang Kementerian sehingga membuat presiden leluasa “menginstal” menteri dan wakil menteri dengan jumlah berjibun namun tak jelas pekerjaannya. Celaknya, beberapa di antara mereka terindikasi korupsi pula, bahkan belakangan ada yang tertangkap tangan melakukan pemerasan (menurut KPK). Di tengah kesulitan rakyat yang nyaris tak bertanggung itu, pemerintah mengambil kebijakan memperluas cakupan objek yang dikenai pajak dan pada saat yang sama menaikkan persentasenya. Sementara, ribuan triliun uang rakyat yang dirampok oleh para koruptor entah bagaimana kabarnya. Seakan belum cukup, di tengah

kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah justru menaikkan tunjangan pendapatan para anggota DPR.

Kita kesal karena hakim dan pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, makin banyak yang mudah dibeli. Entah sudah berapa banyak hakim kini menghuni tempat yang sama dengan tempat yang diperuntukkan bagi mereka yang statusnya “ditentukan” sebagai kriminal oleh ketukan palu sang hakim: penjara. Mafia peradilan tak lagi dipercekapkan dengan bisik-bisik. Putusan seolah datang dari ruang gelap, bukan sebagai konklusi logis dari fakta-fakta dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ceritera tentang polisi, jaksa, dan pengacara kotor tak kalah prestasinya dalam menaikkan tensi. Semuanya seakan menuju pada keadaan persis seperti yang dikatakan Mark Twain, “Hukum adalah suatu sistem yang melindungi setiap orang yang mampu menyewa pengacara yang baik” bukan melindungi mereka yang sungguh-sungguh benar menurut hukum dan taat hukum.

Kita kesal karena seluruh kekayaan alam yang dimiliki negeri ini: nikel, sawit, batubara, emas, bauksit, dan sumber daya hayati laut – untuk menyebut beberapa contoh saja – yang hampir semuanya menduduki peringkat atas dari seluruh negara di dunia, pergi entah ke mana. Entah nyasar masuk ke kantong siapa. Seakan-akan tidak ada nilainya. Nyatanya, sumber pendapat negara ternyata masih tetap bertumpu pada sektor pajak (82,1%). Sementara itu, pajak yang dibayar dengan perasan keringat rakyat ternyata masih pula dibebani oleh kewajiban untuk menanggung angsuran utang yang jumlahnya mencapai 427,2 miliar dolar Amerika alias setara dengan 7.191 triliun rupiah. Persoalannya jadi kian menjengkelkan manakala rakyat menyaksikan uang yang diperoleh dari pajak dan utang itu bukan hanya dikorupsi habis-habisan tetapi juga digunakan untuk membiayai gaya hidup hedonis para pejabat penyelenggara negara – dan itu dipamerkan

tanpa sedikit pun tersisa rasa malu dan empati kepada rakyat. Perihal “prestasi” di bidang korupsi dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 yang berada di 37 poin dari skala 0-100 (makin besar indeksnya berarti makin bersih negara itu). Poin itu menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Bahkan, di ASEAN pun kita “dipermalukan” oleh Timor Leste. Negeri yang baru saja bergabung dengan ASEAN ini ternyata jauh lebih bersih dari Indonesia – ia menempati peringkat ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Sementara kita berada di peringkat kelima, setelah Vietnam. “Uniknya,” keadaan itu tak sedikit pun tampak mengusik nurani sebagian besar penyelenggara negara di Republik ini. Buktinya, media massa (juga media sosial) hampir setiap hari menyuguhkan “menu” korupsi sebagai sarapan pagi kita.

Karena itu, tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju pun – yang mungkin diniatkan sebagai janji dan penumbuhan harapan – jadi terdengar seperti jargon yang merendahkan intelektualitas. Bagaimana tidak. Alih-alih bersatu, lihatlah dengan jujur, keretakan sosial tampak menjadi gejala umum yang menyebar dengan nyaris merata; keretakan yang sebagian besar merupakan konsekuensi logis dari ketidakadilan perlakuan yang berlangsung terus-terus dan absennya negara ketika kelompok-kelompok minoritas sangat membutuhkan kehadirannya. Alih-alih berdaulat, jumlah utang itu saja sudah lebih dari cukup untuk mengabarkan siapa sesungguhnya yang “memerintah” negeri ini. Belum lagi menyebut penguasaan asing atas sumber-sumber daya strategis yang – ironisnya – mestinya, menurut Konstitusi, merupakan *natural monopoly* negara untuk menguasainya. Alih-alih sejahtera, bahkan setelah 80 tahun merdeka, jumlah rakyat miskin masih bertengger di angka 24,06 juta orang. Itu pun menurut BPS (September 2024) dan jika kita berlapang dada untuk menerima kriteria miskin *ala*

BPS yaitu mereka yang memiliki penghasilan per bulan di bawah Rp 535.547 alias sekitar Rp 21.250 per hari. Rela? Anda pasti bercanda jika menjawab “Ya.” Kemudian, alih-alih maju, yang terjadi justru kita “memproduksi” (menurut Yudi Latif) kepemimpinan yang regresif. Dulu, Indonesia, melalui kiprah para pemimpinnya, banyak menginspirasi dunia; kini, kita justru menjauhi hal-hal yang dulu membuat dunia terinspirasi dari kita.

Maka, pada bulan tatkala negeri ini mencapai usianya yang ke-80 tahun, saya justru teringat akan penyair *cum* aktivis Widji Widodo. Sebelum lenyap bagai ditelan likuifaksi, sosok yang kemudian lebih dikenal dengan nama pena Widji Thukul itu telah menulis puisi-puisi kontemplatif yang mencerminkan protesnya terhadap rezim yang berkuasa saat itu: Orde Baru. Puisi-puisi itu, yang ditulis dengan kata-kata sederhana namun langsung dan tajam menusuk, terutama puisi yang diberi judul *Peringatan*, menjadi “hafalan wajib” para demonstran pada hari-hari hingar-bingar gerakan reformasi 1998, khususnya menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto dengan Orde Baru-nya:

Jika rakyat pergi
Ketika penguasa pidato
Kita harus hati-hati
Barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat bersembunyi
Dan berbisik-bisik
Ketika membicarakan masalahnya sendiri
Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Bila rakyat berani mengeluh
Itu artinya sudah gawat
Dan bila omongan penguasa
Tidak boleh dibantah
Kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversif dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata: lawan!
Ibarat hembusan badai, *Peringatan* pun menyebar ke mana-mana. Rezim Orde Baru marah bukan kepalang. Namun, bahkan rezim yang aparatnya terkenal memiliki penciuman tajam dan tindakan tanpa ampun itu pun tak mampu menjinakkan badai yang diciptakan oleh *Peringatan*. Dengan dahsyat *Peringatan* menyebar menjadi bahan bakar sekaligus pemandu arah bagi setiap aktivis pro demokrasi yang sedang kelelahan atau kehilangan orientasi. Kalimat di baris terakhir *Peringatan*, “Hanya ada satu kata: lawan!” kerap kali dipenggal – meskipun dengan risiko kehilangan konteks – sebagai penyemangat untuk tak pernah gentar, tak pernah mundur, tak pernah berkompromi dengan siapa pun yang menjadi aktor penindasan dan kesewenang-wenangan.

Kisah puisi-puisi Widji Thukul, khususnya *Peringatan*, mengingatkan kita pada Ella Wheeler Wilcox. Perempuan pengarang dan penyair Amerika ini juga menggunakan puisi sebagai alat untuk menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Sebab, mengeluh saja tidaklah cukup, katanya. “Anda harus berani berdiri tegak melawan ketidakadilan dan penindasan.” Dialah penyair yang dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa puisi yang bermuatan protes itu ibarat badai sehingga, sebagaimana halnya badai yang tak mungkin dibungkam, demikian pula protes yang disalurkan lewat puisi: ia akan terus menerjang. Dengarlah sajaknya yang sangat terkenal yang diberi judul *Protest* berikut ini:

To sin by silence, when we should protest
(Berdosa karena diam, tatkala kita seharusnya protes),
Makes cowards out of men. The human race
(Membuat manusia jadi pengecut. Umat manusia)

Has climbed on protest. Had no voice been raised
(Telah memprotes. Jika tiada suara yang diserukan)
Against injustice, ignorance, and lust
(Melawan ketidakadilan, kebodohan, dan nafsu),
The inquisition yet would serve the law
(Maka inkuisisi akan tetap melayani hukum),
And guillotines decide our least disputes
(Dan guillotine menjadi pemutus perselisihan remeh kita).
The few who dare, must speak and speak again
(Sedikit mereka yang berani, harus bicara dan terus bicara),
To right the wrongs of many. Speech, thank God
(Guna membenahi kesalahan banyak orang. Pidato, syukurilah)
No vested power in this great day and land
(Tiada kekuatan terberi pada hari dan negeri yang besar ini)
Can gag or throttle. Press and voice may cry
(Yang dapat membungkam atau mencekik. Tekanan dan suara mungkin menangis)
Loud disapproval of existing ills
(Penolakan keras terhadap penyakit-penyakit yang ada)
May criticise oppression and condemn
(Mungkin mengkritik penindasan dan mengecam)
The lawlessness of wealth-protecting laws
(Pelanggaran hukum terhadap perlindungan kekayaan)
That let the children and childbearers toil
(Yang membiarkan anak-anak dan orang-orang yang melahirkan mereka bekerja keras)
To purchase ease for idle millionaires
(Untuk membeli kemudahan bagi jutawan-jutawan yang menganggur).
Therefore I do protest against the boast
(Karenanya aku sungguh-sungguh memprotes kesombongan)
Of independence in this mighty land
(Dari kemerdekaan di tanah yang gagah perkasa ini).

Call no chain strong, which holds one rusted link
(Jangan sebut rantai kuat, yang menahan satu mata rantai berkarat).
Call no land free, that holds one fettered slave
(Jangan sebut tanah merdeka, yang membelenggu seorang budak).
Until the manacled slim wrists of babes
(Sampai borgol di pergelangan tangan mungil)
Are loosed to toss in childish sport and glee
(Dilepaskan untuk dilemparkan ke dalam olahraga kanak-kanak dan kesukacitaan),
Until the mother bears no burden, save
(Sampai para ibu tak menanggung beban apapun, simpan sajalah)
The precious one beneath her heart, until
(Hal yang berharga di bawah hatinya, sampai)
God's soil is rescued from the clutch of greed
(Tanah Tuhan diselamatkan dari genggaman keserakahan)
And given back to labor, let no man
(Dan dikembalikan kepada pekerja, jangan biarkan seorang pun)
Call this the land of freedom.
(Menyebut ini tanah merdeka).

Jadi, apakah hari ini kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Tergantung bagaimana Anda memberi isi pada kata “Merdeka” itu. Sebab, sebagaimana kata Goenawan Mohamad, “Kemerdekaan bukan hanya sepele kata bulan Agustus. Kita tiap kali tiap kali didesak merenungkannya – meskipun kita sering tak bisa.” Bagi saya, manakala, dengan segenap kekesalan di atas, seorang warga negara Indonesia masih juga tak mampu berpikir dan bersikap merdeka, ia belum merdeka. ■

Oleh: Taufiqurrohman Syahuri

Guru Besar Hukum dan Kenegaraan UPN
Veteran Jakarta, Dewan Pakar JSLG Jakarta,
Asisten Hakim MK periode 2003-2007.



MENYONGSONG HARI KONSTITUSI: MENEGUHKAN TIGA KEDAULATAN

Pada 18 Agustus 2025, bangsa Indonesia memperingati *Hari Konstitusi* yang ke-80. Tanggal ini bukan sekadar angka dalam kalender kenegaraan, tetapi penanda lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi pertama setelah bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah Sukarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa menyatakan kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD yang kelak menjadi fondasi perjalanan ketatanegaraan kita.

Perjalanan menuju pengesahan UUD 1945 bukan tanpa dinamika. Dalam sidang-sidang awal, bahkan sempat mengemuka wacana Indonesia berbentuk negara monarki. Namun, gagasan ini hanya mendapat empat suara. Mayoritas anggota PPKI memilih bentuk negara republik, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang memutus mata rantai kekuasaan absolut dan membuka jalan bagi kedaulatan rakyat.

Jejak Sejarah Enam Konstitusi

Konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 sering disebut sebagai *UUD Proklamasi*. Naskahnya merupakan penyempurnaan dari rancangan UUD yang disusun Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di masa

pendudukan Jepang. Rancangan versi BPUPKI ini memuat *Piagam Jakarta*, termasuk “tujuh kata” dalam rumusan sila pertama Pancasila: *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Namun, demi menjaga persatuan nasional, PPKI mengubahnya menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Sejak saat itu, Indonesia telah melewati enam fase konstitusi:

1. UUD BPUPKI (1945) – Hukum Dasar pertama sebelum proklamasi.
2. UUD 1945 (Proklamasi) – disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 (15 Februari 1946).
3. Konstitusi RIS 1949 – hasil Konferensi Meja Bundar, berlaku sejak 27 Desember 1949. Lembaran Negara Tahun 1950 No.3.
4. UUD Sementara 1950 – ditetapkan 15 Agustus 1950 melalui UU No. 7 Tahun 1950, Lembaran Negara RI Tahun 1950 No. 56
5. UUD Dekrit 5 Juli 1959 – memberlakukan kembali UUD 1945 dengan jiwa *Piagam Jakarta*, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75
6. UUD Amendemen (1999–2002) – perubahan empat tahap atas UUD Dekrit, yang kini menjadi UUD resmi, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 No. 11-14.

Meski naskahnya berganti, jiwa UUD yang kita anut tetap memuat nilai-nilai *Piagam Jakarta*, yakni harmoni antara prinsip kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum (keadilan).

Tiga Kedaulatan: Teokrasi, Demokrasi, dan Nomokrasi

Dari sejarah pembentukan konstitusi, tampak jelas bahwa UUD kita lahir dari perjanjian luhur bangsa. Perjanjian ini memuat tiga kedaulatan yang menjadi ruh negara:

1. Kedaulatan Tuhan (*Teokrasi*) – tercermin dalam sila pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan prinsip negara berdasar atas keTuhanan yang maha esa.
2. Kedaulatan Rakyat (*Demokrasi*) – diwujudkan dalam prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Kedaulatan Hukum (*Nomokrasi*) – ditegaskan dalam prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum, meneguhkan komitmen menegakkan hukum dan konstitusi sebagai landasan tertinggi.

Ketiga kedaulatan ini bukan entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling mengikat, membentuk satu kesatuan yang harus dijaga oleh penyelenggara negara maupun rakyat. Mengingkari salah satu darinya sama saja mengkhianati perjanjian luhur yang menjadi dasar berdirinya negara.

Konstitusi: “Kitab Suci Kedua”

Konstitusi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum. Ia adalah pedoman hidup berbangsa yang mengandung nilai moral, etika, dan cita-cita bersama. Sebagaimana umat beragama menjunjung kitab sucinya, warga negara pun sepatutnya memuliakan UUD 1945 sebagai “kitab suci kedua” dalam kehidupan bernegara.

Sayangnya, realitas politik dan hukum kita sering kali jauh dari semangat itu. Pelanggaran konstitusi kerap dilakukan dengan dalih prosedur formal. Aturan diakali, pasal-pasal dimanipulasi, dan semangat UUD dikesampingkan demi kepentingan sesaat. Padahal, secara moral, hukum, dan ajaran agama, perjanjian harus ditaati; pengingkaran atasnya adalah bentuk pengkhianatan.

Momentum Hari Konstitusi

Memperingati Hari Konstitusi seharusnya menjadi momentum kolektif untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap tiga kedaulatan tadi. Bagi para pemimpin, ini berarti mengelola negara dengan jujur, adil, dan sesuai amanat konstitusi. Bagi rakyat, ini berarti mengawasi jalannya pemerintahan dan menegur jika ada penyimpangan.

Hari Konstitusi juga dapat menjadi ajang pendidikan publik. Generasi muda perlu memahami bahwa kemerdekaan dan konstitusi adalah hasil perjuangan panjang yang mengorbankan nyawa, tenaga, dan pikiran. Kesadaran ini penting agar mereka tidak mudah terbuai oleh politik praktis yang mengabaikan prinsip-prinsip luhur negara.

Penutup

Delapan puluh tahun perjalanan konstitusi Indonesia adalah kisah tentang perjuangan, kompromi, dan cita-cita bersama. Dari *Piagam Jakarta* hingga UUD Aneka Mendem, dari sidang PPKI hingga reformasi, kita telah membuktikan bahwa konstitusi adalah perekat bangsa. Tugas kita sekarang adalah memastikan tiga kedaulatan – Tuhan, rakyat, dan hukum – terus berjalan seiring, bukan saling menegasikan.

Dengan menjadikan konstitusi sebagai pedoman hidup berbangsa, kita tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia akan terus berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, dan bermartabat. ■

Jakarta, 18 Agustus 2025

REFLEKSI PERJALANAN 22 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI



“Usia 22 tahun adalah fase kedewasaan bagi sebuah institusi. Mahkamah Konstitusi telah melewati berbagai ujian sejarah, mengawal konstitusi dalam berbagai dinamika kebangsaan. Tidak mudah bagi sebuah lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan untuk memperoleh kepercayaan publik. Apalagi mempertahankannya dalam arus zaman yang bergerak begitu cepat dan kompleks. Ujian sesungguhnya adalah konsistensi kita, apakah kita dapat terus menjaga muruah Mahkamah Konstitusi ini, atau justru terjebak dalam rutinitas semata.”

(Ketua MK Suhartoyo dalam Upacara Peringatan HUT ke-22 MK)


Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, MK telah berperan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya merupakan buah dari amendemen UUD 1945, khususnya Pasal 24C, yang menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), sekaligus pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Selama 22 tahun perjalanannya, MK telah mengalami berbagai fase sebagaimana dalam infografis di bawah.

Pada 2025 ini, MK menapaki usia barunya dengan semangat meneguhkan jati diri


sebagai pengawal konstitusi sekaligus benteng demokrasi. Sejak kelahirannya pada 13 Agustus 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK telah menjadi institusi penting dalam penegakan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Dalam pidato peringatan HUT ke-22 MK, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa MK memegang peran sentral dalam menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Namun demikian, kekuatan tidak hanya terletak pada kewenangannya yang besar, tetapi juga pada integritas dari para penyelenggaranya.


Suhartoyo menyebut usia 22 tahun sebagai fase kedewasaan bagi sebuah institusi. MK telah



Jumlah Perkara Konstitusi (13 Agustus 2003 – 20 Agustus 2025)




Perkara Berdasarkan Kewenangan (13 Agustus 2003 – 20 Agustus 2025)



4.604 PERKARA

PUTUSAN BERDASARKAN AMAR



melewati berbagai ujian sejarah, dan berbagai dinamika kebangsaan.

“Tidak mudah bagi sebuah lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan untuk memperoleh kepercayaan publik. Apalagi mempertahankannya dalam arus zaman yang bergerak begitu cepat dan kompleks. Ujian sesungguhnya adalah konsistensi kita, apakah kita dapat terus menjaga muruah Mahkamah Konstitusi ini, atau justru terjebak dalam rutinitas semata,” ujar Suhartoyo pada Rabu (13/8/2025) di hadapan seluruh pegawai yang mengikuti upacara HUT ke-22.

Tak hanya itu, Suhartoyo juga menekankan kepercayaan publik sebagai aset yang tak ternilai. Hal tersebut dibangun oleh konsistensi dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta dipelihara oleh keteladanan seluruh elemen di MK. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh personil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk memperkuat


komitmen bersama, memberikan kontribusi terbaik, bukan hanya terbatas memberikan pelayanan persidangan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusionalisme Indonesia.

“Di setiap tindakan, tutur kata, dan interaksi kita, baik di ruang kerja, forum publik, maupun di ruang digital, kita selalu membawa nama besar Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, setiap langkah, tindakan, dan perbuatan yang kita lakukan, harus menjaga kehormatan dan kepercayaan yang telah diberikan bangsa ini kepada kita semua,” tegas Suhartoyo.

Jejak Penanganan Perkara

Menelusuri jejak penanganan perkara yang ditangani sepanjang 22 tahun, MK mendaftarkan sebanyak 4.604 perkara dengan rincian sebanyak 4.528 perkara telah diputus (98,6%) dan sebanyak 76 perkara masih dalam proses pemeriksaan (1,4%).


PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG




PUTUSAN SKLN



PUTUSAN PHPU KADA



PUTUSAN PHPU



Dari jumlah perkara tersebut, MK telah memutus sebanyak 4.528 perkara, yang terdiri atas 2.051 putusan PUU; 30 putusan SKLN; 984 putusan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; dan 1.483 putusan PHP Kada. Jika dipilah berdasarkan amar, maka 557 putusan dikabulkan (12,3%); 1.794 putusan ditolak (39,6%); 1.692 putusan tidak dapat diterima (37,4%); 335 perkara ditarik kembali (7,4%); 105 perkara gugur (2,3%) dan 45 perkara dinyatakan MK tidak berwenang (1%).

Perubahan

Pada 2025 ini, untuk mendukung penanganan perkara, MK melakukan pembaruan terhadap hukum acara pengujian undang-undang sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Sejumlah perubahan mengenai hukum acara dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, di antaranya permohonan yang telah diterima langsung dicatat dalam e-BRPK;

permohonan uji formil harus dipisah dengan permohonan uji materiil untuk diregistrasi dengan nomor perkara berbeda; serta kuasa hukum Pemberi Keterangan tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sama.

Selain itu, dalam rangka mendukung penanganan perkara, baik dalam aspek yustisial maupun administrasi umum, MK terus melakukan pembenahan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui proses digitalisasi berbagai bidang layanan. Salah satunya melakukan pemutakhiran laman mkri.id untuk lebih memudahkan akses masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan fitur laman yang ramah kepada disabilitas, yakni dengan menyempurnakan fitur disabilitas

menjadi lebih lengkap dalam Menu Aksesibilitas.

Selain itu masih banyak perubahan lainnya yang terus dilakukan MK demi untuk melayani para pencari keadilan. Perjalanan MK dari tahun ke tahun adalah kisah tentang konsistensi, integritas, dan komitmen menjaga konstitusionalisme Indonesia. Dari masa-masa awal kelahirannya hingga kini memasuki fase kedewasaan, MK tidak hanya menjadi benteng terakhir keadilan, tetapi juga cermin dari harapan masyarakat akan tegaknya hukum dan demokrasi.

Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Perubahan zaman yang serba cepat, dinamika politik yang kerap menguji, serta kebutuhan akan kepercayaan publik yang berkelanjutan menuntut MK untuk terus berbenah dan beradaptasi. Namun, dengan semangat kebersamaan, dedikasi seluruh elemen, serta tekad menjaga muruah lembaga, MK harus mampu melangkah semakin teguh sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara.

HUT ke-22 ini bukan sekadar penanda usia, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat arah, menjaga integritas, dan meneguhkan peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan konstitusional demi Indonesia yang lebih demokratis dan bermartabat. ■



Laman mkri.id terbaru



PEMILU MAUPUN PILKADA, REKOMENDASI BAWASLU HARUS DIMAKNAI SEBAGAI PUTUSAN YANG MENGIKAT

Adanya perbedaan desain pola penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum dipersoalkan. Beberapa aturan yang mengatur hal tersebut dalam UU Pilkada diuji ke MK. MK pun memutuskan untuk menyamakan pola penanganan pelanggaran administrasi melalui Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Yusron Ashalirrohman, Roby Nurdiansyah, Yudi Pratama Putra, dan Muhammad Khairi Muslimin menjadi Pemohon yang menguji aturan mengenai pola penanganan pelanggaran administrasi dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pada alasan permohonan, para Pemohon menginginkan agar desain pola penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilihan kepala

daerah disamakan dengan rezim pemilihan umum. Sebab, dalam penanganan pelanggaran administrasi keduanya terdapat perbedaan yang cukup ekstrem. Pada pelanggaran administrasi Pemilu, perkara diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Terhadap putusan tersebut, sambung Yusron, tidak tersedia upaya “memeriksa dan memutus” kembali, sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Apabila tidak ditindaklanjuti, anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara pada pola penanganan pelanggaran administrasi dalam Pilkada, dilakukan dengan



Roby Nurdiansyah, dan Yusron Ashalirrohman selaku para pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian UU Pilkada, di ruang sidang panel MK, pada Kamis (10/7/2025). Foto: Humas/Panji



Pemohon Pengujian UU Pilkada yang hadir secara luring dan daring menjelaskan pokok-pokok permohonan yang telah diperbaiki dalam sidang dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, Rabu, (23/07/2024). Foto Humas/IhamWM.

membuat rekomendasi atas hasil kajian oleh Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian terhadap rekomendasi tersebut, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti namun dalam bentuk memeriksa dan memutuskan, yakni berupa telaah ulang sebagaimana PKPU Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam pandangan para Pemohon, pasal *a quo* secara nyata telah melemahkan sistem *check and balances* antarpengyelenggara Pilkada. Kedudukan KPU yang seolah-olah menjadi lembaga banding atas rekomendasi Bawaslu, khususnya ketika rekomendasi menyangkut dugaan pelanggaran oleh KPU sendiri atau jajarannya, telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak keseimbangan kelembagaan yang esensial.

“Pelemahan kontrol ini secara langsung berakibat pada inkonsistensi penegakan hukum, merusak integritas Pilkada dan menciderai hak konstitusional warga negara atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan 22E ayat (1) UUD NRI 1945, karena masyarakat dihadapkan pada penegakan hukum Pilkada yang tidak dapat diprediksi dan berpotensi tidak adil,” jelas Khairi yang menghadiri sidang secara daring.

Atas dalil-dalil demikian, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 139 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota menerima,

memeriksa, mengkaji, dan memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

Berikutnya, Pemohon juga meminta agar menyatakan Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kabul untuk Sebagian

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menggelar sidang pengucapan putusan pada Rabu (30/7/2025) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam Amar Putusan yang diucapkan oleh Ketua MK Suharto, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan kata “rekomendasi” pada Pasal 139 UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “putusan”.

“Menyatakan frasa ‘memeriksa dan memutuskan’ dan kata ‘rekomendasi’ pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai frasa ‘memeriksa dan memutuskan’ menjadi ‘menindaklanjuti’ dan kata ‘rekomendasi’ menjadi ‘putusan,’” sebut Suharto.

Adapun dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, menurut Mahkamah secara faktual apabila membaca norma yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran administrasi pilkada sebagaimana diatur dalam UU 1/2015 dan penanganan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dimaksud.

Sementara itu, sambung Ridwan, Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada hanya sebatas memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya, yang kemudian akan diperiksa dan diputus oleh KPU. Perbedaan demikian menurut Mahkamah menyebabkan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu menjadi lebih pasti karena putusan Bawaslu mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti. Sedangkan, dalam menangani pelanggaran administrasi pilkada, kewenangan Bawaslu

menjadi sangat tergantung pada tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU karena hanya berupa rekomendasi. Hal ini karena KPU memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu.

“Dengan perbedaan tersebut, menyebabkan kekeliruan dalam memaknai kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, desain hukum pemilu, KPU dan Bawaslu (termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) secara struktur kelembagaan adalah sama-sama sebagai penyelenggara pemilu,” ucap Ridwan.

Kekuatan Hukum Mengikat yang Sama

Selanjutnya, Ridwan menjelaskan ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, Mahkamah menilai, memosisikan

penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal, dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu termasuk ditegakkan oleh Bawaslu sehingga dapat dicegah dan diselesaikan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran administratif.

“Dalam hal ini, oleh karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti, dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus

memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama, dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau sebutan lainnya,” ungkap Ridwan.

Rekomendasi Harus Dimaknai Putusan

Ridwan juga menyampaikan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena norma dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 wewenang Bawaslu hanya berujung pada “rekomendasi”, demi alasan menjaga keselarasan wewenang guna mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam penanganan pelanggaran administratif pilkada, kata “rekomendasi” dalam norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 harus dimaknai menjadi “putusan”. Dengan pemaknaan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 tersebut, frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 pun harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti putusan”.

Di samping itu, karena hal tersebut berkelindan dengan pemaknaan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”, dan frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti putusan”, maka konsekuensi yuridisnya kata “rekomendasi” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 harus dimaknai pula menjadi “putusan”.

“Demikian halnya terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan Pemohon namun terdampak oleh putusan a quo maka keberlakuannya harus menyesuaikan dengan amar putusan a quo dan tidak diberlakukan untuk Pilkada Tahun 2024 yang saat ini masih berjalan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum,” ujar Ridwan.

Penyelarasan Dasar Pengaturan Pemilihan

Kemudian berkaitan dengan konteks hukum kepemiluan yang tidak lagi memuat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada, Mahkamah mengingatkan agar pembentuk undang-undang menyelaraskan semua dasar pengaturan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemilihan yang baik dan berintegritas. Pembentuk undang-undang perlu segera merevisi undang-undang yang berkenaan dengan pemilu, khususnya harmonisasi substansi hukum pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dengan substansi hukum pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, termasuk pengaturan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

“Upaya penyelarasan tidak hanya mencegah dualisme pengaturan yang berpotensi tumpang tindih, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara dalam menggunakan hak politiknya terutama dalam mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” tandas Ridwan. ■



Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dalam Pengujian Materil UU Pilkada, Rabu (30/7/2025). Humas/Bayu

LULU ANJARSARI P.

PUTUSAN SELAMA AGUSTUS 2025

Kabul

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	32/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Petrus Ricolombus Omba	Mengabulkan untuk Sebagian	28 Agustus 2025	Klik Putusan
2	119/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Leonardo Petersen Agustinus Turnip (Pemohon I) dan Jovan Gregorius Naibaho (Pemohon II)	Mengabulkan untuk Sebagian	28 Agustus 2025	Klik Putusan
3	128/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Viktor Santoso Tandiasa	Mengabulkan untuk Sebagian	28 Agustus 2025	Klik Putusan

Menolak

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	97/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Ahmad Juwaini dan Etika Setiawanti (Pemohon I), Bambang Suherman dan Irvan Nugraha (Pemohon II), Arif Rahmadi Haryono (Pemohon III)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	28 Agustus 2025	Klik Putusan
2	128/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Drs. Andri Tedjadharna	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
3	152/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Freddy TH Sinura, dkk	Menolak untuk Sebagian	14 Agustus 2025	Klik Putusan
4	184/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Drs. Kusidana	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
5	188/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	PT. Gemilang Prima Semesta	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan

6	11/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Asmania, dkk	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
7	40/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Venny Kurnia, dkk	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
8	61/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Sekar Telkom,	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
9	109/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha	dr. Rusnawi, Sp. KK	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan

10	110/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Terence Cameron, B.Sc., S.H. (Pemohon I), Geszi Muhammad Nesta (Pemohon II), Adnisa Prettya (Pemohon III)	Menolak untuk Sebagian	14 Agustus 2025	Klik Putusan
11	111/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Liga Mahasiswa untuk Demokrasi	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
12	116/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin	Menolak untuk Seluruhnya	14 Agustus 2025	Klik Putusan
13	120/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak untuk Seluruhnya	28 Agustus 2025	Klik Putusan
14	129/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak untuk Seluruhnya	28 Agustus 2025	Klik Putusan

Tidak Dapat Diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	54/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Muhammad Jazir (Pemohon I), Indonesia Zakat Watch, yang diwakili oleh Barman Wahidatan Anajar selaku Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Zakat Watch dan Yusuf Wibisono selaku Sekretaris Umum Yayasan Indonesia Zakat Watch (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan
2	113/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Veri Senovel (Pemohon I) dan Yanuar Samson (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	14 Agustus 2025	Klik Putusan
3	115/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Hosnika Purba	Tidak Dapat Diterima	14 Agustus 2025	Klik Putusan
4	118/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Ilhan Fariduz Zaman (Pemohon I) dan A. Fahrur Rozi (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan

5	121/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Anak Agung Ngurah Karan Gustra Ananta	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan
6	124/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	Brahma Aryana, Arina Sa'yin Afifa, Muhammad Adam Arrofiu Arfah	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan
7	125/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dr. Ir. Iwan Ratman, MSc.PE	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan
8	126/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. (Pemohon I), Iwan Kurniawan, S.Sy (Pemohon II), Yuseva, S.H., M.H. (Pemohon III), dan Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan

9	127/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Devi Ramadhani (Pemohon I), Yanhar Mizam (Pemohon II), Agung Ramadhan (Pemohon III), Anandhita Sandryana (Pemohon IV) dan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute (Pemohon V)	Tidak Dapat Diterima	28 Agustus 2025	Klik Putusan
---	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------	------------------------------

Ditarik Kembali

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	122/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Mochamad Tommy Adrianto	Ditarik Kembali	14 Agustus 2025	Klik Putusan

Gugur

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	117/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Triyono Hardjono (Pemohon I), Salyo Kinasih Bumi (Pemohon II), dan Zulkifli (Pemohon III)	Gugur	14 Agustus 2025	Klik Putusan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT HARUS NONAKTIF BILA JADI PEJABAT NEGARA



Pemohon saat Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil UU Advokat, Rabu (30/7/2025). Humas/Bay

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022. Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat inkonstitusional bersyarat. Dalam pasal tersebut Mahkamah menambahkan ketentuan nonaktif sebagai pimpinan organisasi advokat apabila diangkat atau ditunjuk menjadi pejabat negara.

"Mahkamah memiliki dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus nonaktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (*conflict of*

interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri," ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 183/PUU-XXII/2024 pada Rabu (30/7/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dengan demikian, Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 selengkapnya berbunyi, "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan nonaktif sebagai pimpinan organisasi advokat apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara."

Ketentuan pimpinan organisasi advokat harus nonaktif apabila diangkat atau ditunjuk menjadi pejabat negara belum diatur pada pasal dimaksud. Menurut Mahkamah, jika dikaitkan dengan profesi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat demikian seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, demi menghindari penyalahgunaan kewenangan. Perumusan norma yang membatasi secara jelas jabatan pimpinan organisasi advokat dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara memberikan jaminan kepastian hukum dan memosisikan secara sederajat bagi setiap orang di hadapan hukum bagi semua anggota organisasi advokat.

Advokat yang diangkat/ditunjuk presiden menjadi menteri/wakil menteri, maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas atau cuti sebagai advokat, sebagaimana larangan yang termaktub Pasal 20 ayat (3) UU Advokat. Artinya, dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat.

Namun, karena pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pemohon menginginkan agar pemaknaan pasal yang diuji ditambahkan frasa "dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara."

Pendapat berbeda

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Menurut Hakim Daniel, Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi advokat yang dipersoalkan *in casu* Peradi. Pemohon juga tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi. Karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan, sehingga Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pimpinan organisasi advokat jadi wakil menteri koordinator

Untuk diketahui, Permohonan ini diajukan oleh seorang Advokat bernama Andri Darmawan yang menilai tidak ada kejelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Padahal, kata dia, pembatasan dimaksud merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja.

"Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami yaitu "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*," ujar Andri dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sandi pada Selasa (4/3/2025) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Dalam permohonan ini, Pemohon menyinggung pimpinan organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan yang diangkat menjadi Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasarakatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu. Sampai saat ini pun Otto masih menjabat ketua umum Peradi. Andri menilai pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan

(*conflict of interest*) karena tidak bisa memisahkan kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara.

Anggapan itu tidak terlepas dari kejadian pada 5-6 Desember 2024, Otto yang menjabat ketua umum Peradi sekaligus juga wakil menteri koordinator menyampaikan rekomendasi hasil rapat kerja nasional (rakernas) Peradi yang salah satunya mendesak Mahkamah Agung (MA) mencabut Surat Ketua MA Nomor 73 Tahun 2015 terkait penyumpahan advokat. Otto menyampaikan agar semua advokat bergabung ke organisasi Peradi termasuk meminta MA hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang diusulkan Peradi.

Andri mengatakan rekomendasi Peradi yang disampaikan Otto dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Peradi tidak bisa dipisahkan dari jabatannya sebagai wakil menteri koordinator. Rekomendasi tersebut dapat saja dimaknai sebagai rekomendasi dari Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan. Padahal rekomendasi itu bertentangan dengan kondisi faktual saat ini yaitu banyaknya organisasi advokat yang secara *de facto* melaksanakan tugas dan fungsi organisasi advokat bahkan Peradi juga kini terpecah tiga organisasi advokat.

Sebelumnya pada 18 Mei 2024, Otto juga menyatakan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat di luar Peradi merupakan pelanggaran berat dan organisasi advokat selain Peradi adalah organisasi swasta biasa yang tidak berhak melakukan pengangkatan advokat. Karena itu, menurut Pemohon, perlu ada penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf undang-undang untuk mengatur pembatasan pemimpin organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara.

Pengangkatan wakil menteri hak prerogatif presiden

Sementara itu, menurut anggota Komisi III DPR Republik Indonesia I Wayan Sudirta, pengangkatan seseorang menjadi wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden, termasuk

dari pimpinan organisasi advokat. Ketika pimpinan organisasi advokat telah diangkat menjadi pejabat negara, maka status kepemimpinannya di organisasi advokat diserahkan kembali kepada organisasi advokat yang bersangkutan sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati.

"Ketika wakil menteri yang diangkat merangkap sebagai ketua umum organisasi advokat, maka diserahkan kepada AD/ART masing-masing organisasi advokat dan sudah merupakan permasalahan implementasi norma dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas," ujar Wayan dalam sidang dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (Pemerintah) perkara ini pada Jumat (16/5/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dia menjelaskan, organisasi advokat memiliki kewenangan internal dalam menetapkan persyaratan pimpinan organisasinya. Ketentuan dimaksud telah ditetapkan cukup rinci dalam AD/ART masing-masing organisasi.

Menurut Wayan, pembatasan persyaratan untuk menjadi pimpinan organisasi advokat telah diatur secara mandiri oleh masing-masing organisasi. Hal tersebut menegaskan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat merupakan manifestasi dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang memberikan ruang bagi organisasi advokat untuk mengatur lebih lanjut persyaratan internal kepemimpinan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggotanya.

"Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait pembatasan bagi pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar," tutur Wayan.

Dia melanjutkan, Pasal 20 ayat (3) UU Advokat telah memberikan kepastian hukum bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak dapat menjalankan tugas profesinya guna menghindari potensi terjadinya konflik kepentingan, serta untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas profesi advokat. Advokat sebagai penegak hukum harus bebas dari pengaruh jabatan publik.

Ketentuan tersebut juga diamanatkan Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan, "Seorang" Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut." Kode etik advokat menjadi aturan perilaku dan standar profesional yang harus diikuti oleh semua advokat dalam menjalankan tugasnya.

Kendati demikian, untuk pimpinan organisasi advokat yang memiliki tugas administratif dan organisasi, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada masing-masing organisasi advokat untuk mengatur secara mandiri melalui AD/ART sesuai kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Karena itu, DPR RI berpandangan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.

Periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat

Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangan pada sidang berikutnya Selasa (3/6/2025) yang diwakili Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum Andry Indrady. Dia menjelaskan, UU Advokat telah memberikan perlindungan dan jaminan bagi seluruh advokat, termasuk pula dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat.

Saat ini, pemaknaan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat, serta larangan rangkap jabatan seorang pimpinan organisasi advokat untuk menjadi pimpinan partai politik diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana yang telah diputus MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022.

"Berdasarkan putusan tersebut, jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mengangkat kasus konkret seorang pimpinan organisasi advokat yang melewati batas waktu periodisasi

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat beserta Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma," tutur Andry.

Dia menuturkan, MK telah menegaskan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan dua periode serta larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik bertujuan untuk menghilangkan atau potensi mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam tubuh organisasi advokat serta menjaga netralitas advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sehingga diharapkan tidak adanya kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu profesionalisme seorang advokat.

Andry mengatakan, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa, dan terjaga soliditasnya. Sehingga, terhadap hal ini, menurut Pemerintah tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang terlanggar atau potensial terlanggar akibat keberlakuan Pasal *a quo* karena telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Pemohon agar dapat mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat serta menjaga netralitas.

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan beratnya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, presiden diberikan hak untuk membentuk organisasi pemerintahan lain yang berada dalam tubuh birokrasi. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu (vide Pasal 10 UU Kementerian Negara). Sebagai unsur pemimpin dalam organisasi kementerian, menteri dibantu

oleh wakil menteri dan lembaga struktural seperti sekretariat jenderal, inspektorat jenderal dan direktorat jenderal beserta jajaran di bawahnya merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut.

Kemudian, salah satu Pihak Terkait dalam perkara ini yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga menyampaikan keterangan dalam persidangan untuk perkara ini. Peradi menyatakan tidak ada ketentuan mengenai larangan pimpinan Peradi menjadi pejabat negara sebagaimana AD/ART Peradi.

“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradi tidak melarang pimpinan Peradi menjadi pejabat negara karena pimpinan Peradi yang menjadi pejabat negara diharapkan dapat menjadi jembatan bagi Peradi dalam memperjuangkan kepentingan organisasi advokat dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah,” ujar kuasa Peradi yang diwakili Sapriyanto Refa di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dia menjelaskan, pejabat negara tidak dilarang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik dan ketua umum organisasi profesi lainnya. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto pun merangkap sebagai ketua umum Partai Gerindra. Termasuk juga para menteri yang juga merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjabat ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan menteri sebagai pejabat negara hanya dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Sedangkan, kata Sapriyanto, partai politik maupun organisasi profesi tidak dibiayai dari APBN/APBD sehingga tidak ada larangan menteri/pejabat negara untuk memimpin partai politik maupun organisasi profesi yang tidak

dibiayai dari APBN/APBD.

Begitu halnya dengan organisasi advokat yang tidak dibiayai APBN/APBD, sehingga tidak ada larangan pejabat negara menjadi pimpinan organisasi advokat. Sapriyanto mengatakan, pejabat negara tidak bisa mengintervensi dan memengaruhi organisasi advokat karena organisasi advokat mempunyai AD/ART yang menjadi pedoman bagi pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.

Menurut dia, bagi pimpinan organisasi advokat yang diangkat sebagai pejabat negara sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 23 UU Kementerian Negara, pengangkatan tersebut adalah suatu kehormatan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola negara bersama dengan presiden. Kepercayaan itu adalah amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sapriyanto menuturkan, Pemohon perkara ini semestinya memahami UU Advokat secara komprehensif agar dapat membedakan larangan bagi individu seorang advokat dengan larangan bagi pimpinan organisasi advokat. Dalam Pasal 20 UU Advokat diatur secara tegas mengenai larangan seorang advokat yang menjadi pejabat negara untuk melaksanakan tugas profesi advokat dan mewajibkannya cuti sementara.

Sedangkan, larangan bagi pimpinan organisasi advokat yang diatur tersendiri dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat hanya terbatas jika rangkap jabatan menjadi pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Sapriyanto menyebutkan, dari berbagai perundang-undangan yang ada, menteri/wakil menteri sebagai pejabat negara tidak dilarang menjadi pimpinan organisasi advokat karena organisasi advokat merupakan organ negara yang bebas dan mandiri serta tidak mendapat pendanaan sama sekali dari APBN/APBD.

“Kekhawatiran Pemohon terkait intervensi pemerintah dalam pengawasan dan penindakan advokat merupakan hal yang tidak berdasar dan sangat illusoir,” kata dia. ■

MIMI KARTIKA

KRITERIA PENUNJUKKAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERSIFAT ALTERNATIF



Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital Cahyaning Nuratih Widowati saat sidang untuk Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024, Rabu (7/5/2025). Foto Humas/Bay

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek yang merugikan yang bertentangan dengan asas perlindungan, kehati-hatian, dan kerahasiaan demi menjaga eksklusivitas kerahasiaan data pribadi.

Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Permohonan perkara ini diajukan dua warga negara yaitu Eric Cihanes dan mahasiswa Garin Arian Reswara.

Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi terhadap subjek data pribadi, maka bagi pengendali data dan prosesor data yang meskipun hanya memenuhi salah satu atau dua dari ketiga syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022 menjadi penting untuk menunjuk Pejabat atau Petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi (PPDP). Mahkamah telah memutuskan kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.

Dengan demikian Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022 selengkapnyanya menjadi, “Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: (a)

pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; (b) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan/atau (c) kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana”.

“Menurut Mahkamah, rumusan yang tepat adalah bersifat alternatif kumulatif, yaitu menggunakan frasa dan/atau yang lazim digunakan dalam perumusan suatu peraturan perundangan,” ujar Arief dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu (30/7/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Arief menjelaskan, dalam rangka menjamin tanggung jawab pemrosesan data berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, pengendali data dan prosesor data harus memenuhi kewajiban dalam pelaksanaannya yang diatur UU 27/2022. Bagi pengendali data pengaturannya terdapat dalam Pasal 20 sampai Pasal 50, sedangkan bagi prosesor data pengaturannya berada dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Selain harus memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk PPDP sebagaimana diatur Pasal 53 UU 27/2022. PPDP bertanggung jawab memastikan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran perlindungan data pribadi. Pihak utama dalam UU 27/2022 yaitu subjek data pribadi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, lembaga PDP, dan PPDP masing-masing memegang peranan penting dan saling berhubungan untuk tercapainya tujuan utama dari UU 27/2022 yaitu melindungi hak konstitusional dari subjek data pribadi dalam aktivitas pemrosesan data pribadi.

“Perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” tutur Arief.

Dengan dirumuskannya kata “dan” sebagai kata penghubung dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022 setelah akhir kalimat dikhawatirkan para Pemohon bahwa pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan kegiatan pemrosesan data pribadi baru wajib menunjuk PPDP hanya ketika unsur/kriteria pada huruf a, huruf b, dan huruf c ketiganya terpenuhi. Sementara itu, jika unsur/kriteria yang terpenuhi dalam kegiatan pemrosesan data pribadi hanya meliputi satu atau dua unsur saja, maka tidak ada kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi menunjuk PPDP. Hal demikian terjadi karena rumusan kata “dan” tersebut mengandung makna “kumulatif”.

Karena rumusan yang *conditio interminus*, menyebabkan rumusan kata “dan” dalam norma Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022 tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang yang menegaskan hal tersebut tidak dimaksudkan bersifat kumulatif. Dalam kaitan ini, kata “dan” menunjuk pada unsur/kriteria atau rincian dalam tabulasi yang dimaksudkan secara kumulatif, untuk terikat pada kewajiban menunjuk PPDP. Dengan demikian, maksud pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan data pribadi melalui UU 27/2022 yang hendak memastikan keamanan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data dan prosesor data, tidak sejalan dengan rumusan unsur/kriteria pada huruf a, huruf b, dan huruf c dalam norma Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022 yang jika terpenuhi oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi menimbulkan kewajiban menunjuk PPDP.

Dalam sidang pemeriksaan lanjutan beberapa waktu lalu (7/5/2025), Presiden yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital Cahyaning Nuratih Widowati mengatakan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tetap wajib melakukan perlindungan data pribadi yang di bawah kendalinya, dikelola, dan/atau diprosesnya

dengan atau tanpa PPDP yang khusus ditunjuk untuk memastikan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran. Cahya menjelaskan, Pasal 53 ayat (1) UU PDP mengatur mengenai PPDP atau dikenal dengan *Data Protection Officer* (DPO), yaitu pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi merupakan komplementer atau pendukung bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan perlindungan data pribadi.

Pasal tersebut juga merupakan bentuk rincian terhadap jenis kegiatan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang mewajibkan untuk menunjuk atau menugaskan PPDP/DPO dalam hal pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi melaksanakan kegiatan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; serta kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Cahya mengatakan, *original intent* dari ketiga kegiatan yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan kegiatan yang wajib menunjuk PPDP/DPO dan tidak dimaksudkan sebagai pengaturan yang kumulatif atau alternatif, hal-hal dan kegiatan lain berkenaan dengan penunjukan PPDP/DPO akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selain kegiatan tersebut, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tetap wajib melindungi data pribadi dari subjek data namun tidak wajib memiliki PPDP/DPO.

Selain itu, dia mengatakan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam UU PDP, Pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan data pribadi

yang bertanggung jawab kepada presiden dan ditetapkan melalui peraturan presiden. Lembaga dimaksud merupakan perwujudan kehadiran negara untuk melindungi dan memastikan pelaksanaan tujuan UU PDP. Lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi memiliki tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 59 UU PDP.

“Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga PPDP juga diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU PDP antara lain untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi,” tutur Cahya.

Cahya menyebutkan saat ini pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sedang dalam tahap penyusunan rancangan peraturan presiden dalam rapat panitia antar kementerian yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan presiden tentang badan PDP dilaksanakan berdasarkan izin prakarsa yang telah disetujui oleh presiden.

Dengan demikian, badan PDP merupakan lembaga yang khusus dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Melalui kewenangan tersebut, badan PDP akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam menunjuk PPDP/DPO. Selain itu, badan PDP memiliki peran untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi PDP yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi termasuk di dalamnya panduan atau kebijakan bagi penyelenggaraan ekosistem PPDP/DPO. ■

MIMI KARTIKA

LEBIH DEKAT MENGENAL MK

Calon Jaksa Belajar Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Utama MK



MK menerima kunjungan siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Senin (4/8/2025). Foto Humas/Bay.

Mahasiswa Universitas Bengkulu Belajar Soal Kewenangan dan Proses Persidangan di MK



Analisis Hukum Ahli Pertama MK Aditya Yuniarti, menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi" kepada mahasiswa FH Universitas Bengkulu peserta kegiatan Kunjungan Edukatif yang menyambangi MK, Selasa, (05/08/2025). Foto Humas/IhamWM.

Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Pelajari Spesifikasi Kewenangan MK



Sejumlah 160 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH Unissula) Semarang berkunjung dalam rangka kuliah kerja lapangan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (4/8/2025). Foto Humas/Iham WM.

Siswi Calon Jaksa Kuliah Hukum Lapangan di MK



MK Menerima Kunjungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, Selasa (5/8/2025). Foto Humas/Bay.

Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka Mengenal MK Lebih Dekat



Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka melakukan kunjungan ke MK, Rabu (6/8/2025). Foto Humas/Bay.

Pertimbangan Hukum Bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi



MK menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar Bali, Senin (11/8/2025). Humas/Bay.

Webinar Konstitusi Bahas Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi MK



Ketua MK periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie saat menjadi narasumber bertema "Prinsip *Checks and Balances* dan Independensi Mahkamah Konstitusi", dengan moderator Saivol Virdaus selaku Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi (Pusdeko) FH UNISKA, Kamis (7/8/2025). Foto Humas.

Siswi Pendidikan Jaksa Belajar Konstitusi



Siswi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXII Kelas VIII Gelombang I Tahun 2025 mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/8/2025). Humas/Bay.

KEMERIAHAN HUT KE-22 MK DAN HUT KE-80 RI

Ketua MK: Kepercayaan Publik Adalah Aset yang Tak Ternilai



Ketua MK Suhartoyo bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Sekjen MK Heru Setiawan memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya pada Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-22, Rabu (13/08) di Halaman Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

MK Gelar Tasyakuran Hari Ulang Tahun Ke-22



Hakim Konstitusi beserta Plt. Panitera MK dalam acara Tasyakuran HUT ke-22 pada Jumat (15/8/2025). Humas/Ifa.

MK Gelar Donor Darah dan Seminar Kesehatan dalam Rangka HUT ke-22



Kegiatan donor darah yang berlangsung di Aula Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, nampak pegawai menjalani pemeriksaan sebelum melakukan donor darah, Kamis (14/8/2025). Foto Humas/IllhamWM.

MK Gelar Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia



Sekjen MK Heru Setiawan dan Plt. Panitera Wiryanto beserta seluruh jajaran mengikuti Upacara Peringatan 17 Agustus di Halaman Gedung MK, Minggu 17/8/2025. Humas/Bay.

SOSIALISASI DAN DISKUSI KONSTITUSI

Tingkatkan Keamanan dan Kewaspadaan, MK
Gelar Simulasi Tanggap Kebakaran



Dalam rangka memberikan dukungan kegiatan Pelatihan Tanggap Kebakaran sejumlah pegawai, satuan keamanan, dan pramusaji di Lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan serangkaian simulasi tanggap kebakaran, Jumat (1/8/2025). Foto Humas/Fauzan.

Inovasi Teknologi Bidang Hukum dan Pemerintahan/
E-Voting dan Meta Court

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan (Puslitka) Mahkamah Konstitusi (MK) bersama PT. RajaGrafindo Persada serta Edulaw Project menyelenggarakan Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi) Seri 7 secara daring dari Gedung MK, Jakarta, Senin (4/8/2025). Foto Humas.



DIRGAHAYU

MAHKAMAH KONSTITUSI



GALERI FOTO

HUT 22 MKRI

22
Tegakkan Konstitusi
Jaga Demokrasi



GERAKAN PRAMUKA DAN PATRIOTISME KAUM MUDA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Pegawai MK

Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi pendidikan nonformal terbesar di Indonesia yang berfokus pada pembentukan karakter generasi muda. Peringatan Hari Pramuka dilaksanakan setiap tanggal 14 Agustus sepiutannya tidak hanya memiliki makna seremonial, tetapi juga menjadi simbol perjalanan panjang gerakan pemuda pemudi kepanduan dunia hingga akhirnya berakar kuat di Indonesia dan bahkan mendukung nilai kebangsaan menuju Indonesia Merdeka.

Gerakan kepanduan dunia bermula dari gagasan seorang perwira muda Inggris, Robert

Stephenson Smyth Baden-Powell atau yang lebih dikenal sebagai Lord Baden-Powell. Lahir di London pada 22 Februari 1857, Baden-Powell meniti karier militer di India, Afrika Selatan, dan berbagai daerah jajahan Inggris lainnya. Pengalamannya selama Perang Boer, khususnya saat pengepungan Mafeking yang berlangsung 127 hari, memberinya banyak pelajaran tentang kemandirian, kepemimpinan, dan strategi bertahan hidup.

Atas dasar pengalaman tersebut, Baden-Powell menulis sebuah buku berjudul *Aids to Scouting* (1899). Awalnya, buku ini dimaksudkan sebagai panduan militer untuk melatih kemampuan pengintaian dan bertahan di alam liar. Namun,

isinya kemudian menarik perhatian kalangan muda di Inggris yang ingin menguji keterampilan praktis di alam terbuka. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea bersama 21 pemuda dari kelompok Boys Brigade. Perkemahan ini menjadi tonggak awal lahirnya gerakan kepanduan modern, yang kelak berkembang menjadi Boy Scouts.

Keberhasilan perkemahan tersebut mendorong Baden-Powell untuk menulis buku *Scouting for Boys* (1908), yang kemudian menjadi pegangan utama gerakan kepanduan. Dalam perkembangannya, kepanduan tidak hanya terbatas pada anak laki-laki. Berkat

dukungan adiknya, Agnes Baden-Powell, lahir organisasi kepanduan putri dengan nama Girl Guides pada tahun 1912.

Gerakan kepanduan tersebut berkembang pesat di seluruh dunia karena menawarkan pendidikan yang berbeda dari sekolah formal. Metode belajar sambil melakukan, kehidupan berkemah, dan penekanan pada disiplin serta solidaritas menarik minat banyak kalangan muda. Pada tahun 1920, diadakan Jambore Dunia pertama di London, yang menandai lahirnya organisasi kepanduan internasional. Dalam jambore tersebut, Baden-Powell diangkat sebagai *Chief Scout of The World* atau Bapak Pandu Sedunia.

Sejak saat itu, kepanduan memiliki karakter internasional, universal, dan lintas batas budaya. Meski masing-masing negara mengembangkan sistem kepanduan sesuai konteks sosialnya, nilai-nilai dasar kepanduan tetap dipertahankan: cinta alam, semangat kebersamaan, disiplin, dan kepemimpinan.



Melihat perkembangan tersebut, menjadi wajar kalau kepanduan masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1912, berdiri cabang organisasi kepanduan Belanda bernama *Nederlandsch Indische Padvinders Vereeniging* (NIPV). Awalnya, keanggotaan organisasi ini lebih banyak terdiri dari kalangan keturunan Belanda.

Namun, pada 1916 lahir organisasi kepanduan pribumi pertama yang dipelopori oleh Mangkunegara VII di Surakarta dengan nama *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO).

Setelah itu menjamur berbagai kepanduan pribumi di Hindia Belanda seperti:

Padvinder Muhammadiyah (Hizbul Wathan), Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie, Pandu Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia.

Sebagaimana dilansir dalam pramuka.or.id, perkembangan kepanduan yang ada di Hindia-Belanda menarik perhatian pula dari Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, yang bersama istrinya, Lady Baden-Powell, dan anak-anak mereka, sempat mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya, pada awal Desember 1934. Para pandu di Hindia-Belanda pernah pula mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia dan kegiatan lainnya.

Pada kenyataannya, Kepanduan juga menjadi

bagian dari pergerakan nasional. Kegiatan berkemah, latihan disiplin, dan pertemuan kependuan sering kali dijadikan sarana membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat solidaritas pemuda. Faktanya, banyak tokoh pergerakan Indonesia terlibat dalam kependuan dan menggunakan ajang kependuan untuk memupuk nilai kebangsaan.

Setelah Indonesia merdeka, kependuan tetap eksis dan jumlah organisasinya semakin banyak. Pada 1945, berdiri Pandu Rakyat Indonesia sebagai upaya penyatuan, namun tidak bertahan lama karena kondisi politik dan agresi militer Belanda. Hingga 1960-an, terdapat lebih dari 60 organisasi kependuan dengan basis ideologi, agama, dan kedaerahan. Fragmentasi ini menyebabkan lemahnya konsolidasi gerakan kependuan nasional.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Pandu Agung mendorong

peleburan organisasi-organisasi kependuan ke dalam satu wadah. Pada 9 Maret 1961, nama Pramuka (Praja Muda Karana) resmi diperkenalkan. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kependuan di Indonesia.

Peresmian Gerakan Pramuka kepada masyarakat luas dilakukan pada 14 Agustus 1961 melalui sebuah upacara di Istana Negara. Dalam acara tersebut, Presiden Soekarno menyerahkan Panji Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka.

Sedemikian pentingnya Gerakan Pramuka, kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut disebutkan secara tegas, "Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1912

disebut kependuan terus berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Namun kegiatan kependuan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa gerakan kependuan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya memantapkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945." ■

Referensi

Untung Widyanto, "Kependuan Indonesia" <https://pramuka.or.id/kependuan-indonesia/>
<https://pramuka.or.id/kependuan-dunia/>
<https://pramuka.or.id/uu-gerakan-pramuka/>

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13



15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



SYARAT USIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI BPJS

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia selain hak-hak lainnya. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang setiap orang berhak memerolehnya yang merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah tegas menetapkan konsep negara kesatuan (*welfare state*) yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, yang meliputi pemenuhan dasar hidup warga negara (*basic needs*), pelayan sosial, dan intervensi ekonomi pasar. Dengan demikian, *welfare state* merupakan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak warga negara dan apabila pemerintah tidak dapat melaksanakannya maka warga negara dapat menuntut sesuai dengan aturan hukum.

Agar tercapai pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pembangunan nasional secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut peranan keberhasilan pembangunan kesehatan ikut menentukan, karena penduduk yang sehat akan mendorong keberhasilan program pendidikan, mendorong peningkatan produktifitas dan peningkatan perekonomian. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang

bertujuan memberikan kepaastian perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional dibentuk berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Kesadaran akan pentingnya jaminan sosial berkembang sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Selain itu juga diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.” Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), yakni mengenai hak atas jaminan sosial, asuransi sosial (Pasal 9), termasuk hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10).

Dengan demikian, salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Karena pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal akan mendukung pencapaian pembangunan nasional. Jaminan perlindungan sosial kesehatan diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga dengan tegas diatur mengenai kesehatan, yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, terkait dengan jaminan sosial ini juga diatur pada Pasal 34 UUD NRI Tahun 2025 menyatakan,

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 - (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- Pelaksanaan program sistem jaminan sosial ini dibentuk sebagai badan hukum, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Organ BPJS ini terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas dan Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, mengingat masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi hanya dibatasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun masih ada yang menganggap hal tersebut melanggar hak konstitusional, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai masa jabatan untuk Dewan Pengawas dan Direksi. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/

PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 89/PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89PUU-XXIII/2025, Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang dalam waktu dekat dan pada kesempatan yang akan datang, berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS Kesehatan. Namun, ketentuan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menutup kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, karena saat ini Pemohon masih berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Menurut Pemohon, Pemohon adalah representasi generasi muda profesional yang aktif dalam pembangunan nasional, dengan rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, dan kontribusi nyata di bidang pelayanan publik serta tata kelola institusi strategis. Maka dengan kualifikasi tersebut, Pemohon memiliki kapasitas konstitusional dan legitimasi moral untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap norma *a quo* yang dinilai menghambat peran serta generasi muda produktif dalam pengelolaan institusi publik.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon sebagai perseorangan warga negara telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang merasa dirugikan dengan berlakunya

norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, di mana berkaitan dengan usia sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, telah menghambat Pemohon mencalonkan diri pada jabatan-jabatan tersebut. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialami serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial akan terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi ataupun tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang menurut Pemohon syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS telah menimbulkan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan penentuan syarat usia untuk menduduki jabatan tertentu acapkali menjadi objek pengujian di Mahkamah dan telah pula dipertimbangkan Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/

PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 April 2017. Dalam putusan-putusan tersebut, berkenaan dengan syarat usia paling rendah dan paling tinggi dalam jabatan tertentu telah diatur dalam undang-undang, dan Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yang lazim disebut sebagai kebijakan hukum terbuka. Lebih dari itu, UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian dalam pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau menduduki jabatan tertentu, *in casu* sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan syarat usia sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas syarat usia paling rendah dan paling tinggi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, sebagai bagian bentuk pelimpahan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan usia yang dipersoalkan oleh Pemohon, di antara beberapa putusan Mahkamah yang telah disebutkan di atas, salah satu putusan yang menegaskan hal tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Paragraf **[3.20]** menyatakan, sebagai berikut.

“...bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung

unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Di samping itu, berkenaan dengan persoalan isu konstitusionalitas syarat batas usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yaitu berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah mempertimbangkan pada Paragraf **[3.14]** yang menyatakan, sebagai berikut.

“...Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;”

Selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, berkaitan dengan syarat usia hakim konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan pada Paragraf [3.11] yang menyatakan, sebagai berikut.

“...Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;”

Lebih lanjut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, juga menegaskan kembali berkaitan dengan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Paragraf [3.13] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

“...Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun syarat

usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan;”

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah (minimal) dan paling tinggi (maksimal) untuk menjadi syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dimaksud, Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi, pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya, sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya

menyebabkan kebuntuan hukum (*deadlock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Terlebih, ihwal penentuan batas usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu untuk dilakukan penyepadanan atau pengalternatifan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah juga telah secara tegas mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, Mahkamah dalam Paragraf [3.15] menyatakan, sebagai berikut.

“...upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang...”

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu, Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun berkaitan dengan esensi yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun Mahkamah berpendapat hal tersebut memiliki semangat yang sama bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini menyepadankan atau mengalternatifkan dengan pengalaman pernah menduduki jabatan lain, hal tersebut adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.

Selanjutnya berkaitan dengan argumentasi dalil Pemohon yang menyatakan mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena secara jelas dan nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, menghambat warga negara terutama generasi muda untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS [vide permohonan Pemohon hlm. 8]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan Pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS pada periode saat ini, hal tersebut tidak serta merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab, di samping persoalan syarat usia yang acapkali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penentuan batasan usia paling rendah ataupun batasan usia paling tinggi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, telah ternyata ketentuan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS telah menciptakan kepastian hukum yang adil dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. ■

KRONIK OTORITARIANISME INDONESIA: SEBUAH OTOPSI ATAS DEMOKRASI YANG TERKIKIS

OLEH: TRI WAHYUNI

(Pegiat Pendidikan)

Di tengah kekhawatiran publik atas arah demokrasi Indonesia, hadir sebuah karya penting: *Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia*. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan otopsi intelektual atas watak otoriter yang terus bertransformasi dari masa ke masa—dari proklamasi kemerdekaan hingga Pemilu 2024.

Ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, dan Muhidin M. Dahlan, sejarawan sekaligus arsiparis ulung, buku ini memadukan ketajaman analisis hukum dengan ribuan kliping koran sebagai artefak sosial-politik. Sebuah kolaborasi yang melahirkan pendekatan naratif-hukum yang inovatif: hukum dianalisis sebagai instrumen kekuasaan, sementara kliping koran menghadirkan rekaman atmosfer zaman—apa adanya, lugas, dan kerap menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi resmi negara.

Memetakan Mutasi Otoritarianisme

Buku ini menelusuri akar-akar otoritarianisme sejak era Demokrasi Terpimpin. Produk hukum



Judul Buku :

**KRONIK OTORITARIANISME INDONESIA:
DINAMIKA 80 TAHUN KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Penulis : Muhidin M. Dahlan,
Zainal Arifin Mochtar
Penerbit : EA Books
Cetakan : 2025
Tebal : (xii + 694 hlm) halaman
ISBN : 978-623-5280-22-6

saat itu, meski dibalut semangat revolusi, cenderung memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif. Kliping-kliping yang dihimpun Muhidin memperlihatkan ketegangan politik nasional, pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta) yang bermula dari isu korupsi, hingga pembredelan pers sebagai gejala awal penyempitan ruang sipil.

Memasuki Orde Baru, pola represi menjadi lebih sistematis. Rezim Soeharto menggunakan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan: pembentukan korporasi negara, pembatasan partai politik, hingga kontrol birokrasi dibenarkan melalui produk hukum formal. Narasi pembangunan digunakan untuk membungkam kritik, sementara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dilegitimasi demi stabilitas nasional.

Namun, yang paling menyentak adalah potret era Reformasi. Buku ini menampik anggapan bahwa tumbangnya Soeharto otomatis memutus mata rantai otoritarianisme. Watak lama justru berkamuflase dalam bentuk-bentuk baru: pelemahan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga kontrol kekuasaan melalui proses hukum yang manipulatif. Tanpa menyebut langsung istilah “otoritarianisme digital”, buku ini menampilkan gejala-gejala terkini dari praktik kekuasaan yang membungkam, meski berbalut legitimasi hukum demokratis.

Metodologi Inovatif dan Relevansi Kontemporer

Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada metodologi naratifnya. Penjajaran

antara analisis hukum yang kerap abstrak dengan laporan media massa yang konkret dan membumi menjadikan argumen terasa hidup dan dapat dipahami lintas kalangan. Pembaca tidak hanya diajak memahami teks hukum, tetapi juga menyelami konteks sosial-politik di baliknya.

Kronik Otoritarianisme Indonesia juga berfungsi sebagai koreksi terhadap narasi sejarah resmi yang seringkali glorifikatif. Ia menolak lupa. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak jatuh dari langit, melainkan diperjuangkan dengan darah dan air mata, dan karena itu harus terus dirawat.

Namun, sebagai karya yang ambisius, buku ini tidak lepas dari catatan. Beberapa bagian analisis hukum bisa terasa berat bagi pembaca umum. Fokus kronologisnya yang kuat terkadang menyisakan ruang yang kurang dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat secara tematik.

Meski begitu, *Kronik Otoritarianisme Indonesia* tetaplah karya penting dibaca untuk siapa pun yang peduli pada masa depan demokrasi. Ia adalah pengingat bahwa otoritarianisme tidak selalu datang dengan sepatu bot dan senapan. Ia bisa hadir lewat peraturan, prosedur, bahkan pemilu. Dalam wajah demokrasi, hantu kekuasaan mutlak bisa saja kembali—lebih rapi, lebih legal, tapi tak kalah membungkam.

Buku ini bukan hanya refleksi sejarah, melainkan sirene peringatan. Bukan hanya bacaan, melainkan panggilan: untuk waspada, kritis, dan tidak lengah terhadap setiap pelemahan atas kebebasan dan akal sehat konstitusi. ■

K.H. DEWANTARA DAN PENGAJARAN BAGI RAKYAT

MARDIAN WIBOWO
Alumnus FH UGM

Presiden Sukarno menulis pengantar bertanggal 20 Januari 1962 untuk buku ini. Dikatakannya, “Kita kenal Ki Hadjar Dewantoro sebagai Tokoh Nasional, Tokoh Kemerdekaan dan Tokoh Pendidikan Nasional, jang dengan keuletan dan ketabahan hati berdjaoang terus, ‘sepi ing pamrih, rame ing gawe’, hingga wafatnja tepat 1000 hari jang lalu. Karangan2 beliau adalah sangat luas dan mendalam, jang tidak sadja dapat membangkitkan semangat perdjaoangan nasional sewaktu djaman pendjadjahan, tetapi djuga meletakkan dasar2 jang kuat bagi pendidikan nasional jang progressip untuk generasi sekarang dan generasi jang akan datang”.

K.H. Dewantara, begitu tokoh ini menuliskan versi singkat namanya, adalah seorang aktivis pergerakan yang aktif membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat Hindia-Belanda. Terlahir dengan nama Soewardi Soerjaningrat, sejak muda K.H. Dewantara rajin menuangkan gagasan nasionalisme dalam rupa tulisan, dan tentu saja sebagai praktisi pendidik dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa. Tema yang ditulis Soewardi Soerjaningrat, sebelum kemudian pada sekitar 1928 mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara, sangat beragam



JUDUL BUKU :

Karja Ki Hadjar Dewantara Bagian I: Pendidikan

Penulis : Ki Hadjar Dewantara

Penerbit : Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa Jogjakarta

Pencetak : Pertjetakan Taman Siswa

Tebal : xxiv + 557 hlm

Tahun Terbit : 1962

antara lain tentang jurnalistik, politik, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Tema terakhir ini yang kemudian digeluti lebih intens oleh K.H. Dewantara hingga kemudian setelah Indonesia

merdeka yang bersangkutan dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Pengajaran yang pertama.

Tulisan-tulisan demikian lah yang kemudian atas prakarsa Majelis Luhur Taman Siswa dikumpulkan, diseleksi, kemudian diterbitkan menjadi buku ini. Delapan puluh enam tulisan secara sistematis dibagi ke dalam delapan bab, yaitu Pendidikan Nasional, Politik Pendidikan, Pendidikan Kanak-Kanak, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Keluarga, Ilmu Jiwa, Ilmu Adab, dan Bahasa.

Mendorong Arus Nasionalisme

Soewardi Soerjaningrat terlibat langsung dalam penguatan nasionalisme Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahkan sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan. Pada 31 Agustus 1928, atau dua bulan sebelum momentum Sumpah Pemuda, Soewardi menyampaikan prasaran dalam Kongres Permusyawaratan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) ke-I di Surabaya. Prasaran tersebut tentang pendidikan dan pengajaran nasional, bidang yang menjadi salah satu *concern* utama Soewardi tentang bangsanya.

Salah satu yang disampaikan K.H. Dewantara dalam prasarannya adalah bahwa pengajaran nasional harus selaras dengan kehidupan bangsa (nafkah) dan kehidupan bangsa (budaya). K.H. Dewantara menyebut pengajaran kepada anak-anak harus memberikan dan menumbuhkan kesadaran sebagai bangsa, atau yang disebutnya “kenasionalan”, agar anak-anak memahami kebutuhan lahir batin bangsanya, serta bertumbuh rasa cintanya pada bangsa. Apabila rasa kebangsaan tidak diajarkan, semakin lama anak-anak akan semakin jauh dari bangsanya dan tidak mustahil di masa depan mereka menjadi musuh bangsanya sendiri.

Untuk menciptakan pengajaran yang berwawasan kebangsaan, salah satu hal yang diusulkan K.H. Dewantara adalah pembiayaan sendiri oleh bangsa (Indonesia). Sistem pembiayaan oleh diri sendiri ‘*zelfbedruipingssysteem*’ ini demi menghindari rasa hutang budi kepada pihak yang memberikan biaya bagi pengajaran, yaitu tidak lain pemerintah Hindia Belanda yang ketika itu di Nusantara menerapkan politik etis. Lebih lanjut K.H. Dewantara mengagas pembiayaan demikian dikelola oleh suatu lembaga pembiayaan (*steunfonds*) yang berdiri sendiri terpisah dari guru-guru pengajar. Konsep ini membedakan tegas antara lembaga yang bertugas mencari dan memberikan biaya pengajaran, dengan para guru yang berfokus pada tugasnya untuk memberikan pengajaran.



Berangkat dari gagasan demikian K.H. Dewantara membentuk badan perguruan yang dinamainya Taman Siswa. Rencana Pelajaran Taman Siswa yang utama adalah pengajaran bahasa kepada anak-anak yang diberi muatan kebangsaan. Kebangsaan dalam arti hal-hal yang berkenaan dengan kultur serta kebutuhan masyarakat di mana Taman Siswa berada. Pengajaran diberikan untuk menumbuhkan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, serta tubuh anak. Pendidikan ketiganya tidak boleh dipisah-pisahkan agar “*dapat memadjukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak jang kita didik selaras dengan dunianja*” (hlm. 15).

Semangat Pendidikan dalam UUD 1945

K.H. Dewantara berperan dalam menyusun perencanaan ekonomi, keuangan, pertahanan, dan pengajaran untuk bakal negara Indonesia dengan menjadi anggota “Panitia Ketjil” bagian Pendidikan dan Pengajaran, bersama-sama dengan Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo, dan Kyai Haji Maskur. Panitia kecil tersebut adalah bagian dari BPUPK, yang oleh K.H. Dewantara disebut ringkas sebagai “Badan Penyelidik Kemerdekaan” (hlm. 167). Walaupun sayangnya, dalam buku ini tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah rancangan tersebut kemudian diakomodir dan dibahas oleh PPKI untuk dijadikan sebagai bagian dari UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

Dalam tulisan bertajuk “Perguruan nasional”, September 1952, K.H. Dewantara memberikan catatan atas Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur “1. *Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan undang-undang*”. Menurut K.H. Dewantara ketentuan dimaksud harus diwujudkan dengan membuat pendidikan dan pengajaran nasional yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa. Pemerintah juga harus menetapkan mata pelajaran minimal yang akan diajarkan oleh sekolah-sekolah, baik sekolah milik pemerintah maupun milik swasta.

Selain itu di semua tingkatan pendidikan, mulai yang paling rendah, yaitu sekolah rakyat, hingga tingkat yang paling tinggi, perlu dibuat dua jenis sekolah yaitu sekolah yang pelajarannya bersifat umum dan sekolah yang pelajarannya bersifat khusus (*vakschool*). Sekolah khusus ini di antaranya adalah sekolah guru, sekolah tani, sekolah peternakan, sekolah kesusasteraan, sekolah kepandaian putri, sekolah kesehatan, dan lain sebagainya.

Adapun untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang mampu menyelenggarakan urusan yang penting seperti pelaksanaan kewajiban negara, K.H. Dewantara mengusulkan pendirian Balai Perguruan Tinggi (*universitet*) di kota-kota utama

Republik. Seandainya mendirikan balai perguruan tinggi belum memungkinkan, maka dapat diganti dengan mendirikan Sekolah Vak-Tinggi atau sekolah tinggi (semacam akademi) yang mengajarkan hal-hal khusus/spesifik.

Dalam jabatannya sebagai Menteri Pengajaran, pada September 1945, K.H. Dewantara memberikan instruksi kepada pemimpin pengajaran, kepala sekolah, dan guru-guru, di mana salah satu instruksinya adalah agar bahasa yang diajarkan di sekolah rendah hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah saja. Sedangkan bagi sekolah menengah perlu ditambahkan pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Bahasa Inggris diperlukan sebagai alat komunikasi internasional, sementara bahasa Jerman diperlukan untuk mengakses ilmu pengetahuan.

Selain Pasal 31, ketentuan dalam UUD 1945 yang menurut K.H. Dewantara terkait erat dengan konsep pendidikan dan pengajaran, adalah juga Pasal 27 ayat (1), Pasal 32, Pasal 34, serta Pasal 36 UUD 1945. Rangkaian pasal-pasal tersebut menurut Ki Hadjar Dewantara menegaskan konsep bahwa “*sifat bentuk pengadjaran dan pendidikan tak boleh membeda-bedakan orang-orang atau golongan-golongan rakjat jang satu dengan rakjat jang lain, harus mendjamin penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan, serta mewadjabkan pemeliharaan anak-anak jang terlantar*” (hlm.168).

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Salah satu tulisan dalam buku ini menyoroti pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Ditulis pada tahun 1938, sebelum Proklamasi Kemerdekaan, K.H. Dewantara menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Dikatakannya bahwa, “1. *demi persatuan bangsa Indonesia hanya bahasa Indonesialah jang berhak mendjadi bahasa persatuan; 2. bahasa Indonesia jaitu bahasa jang asalnja dari bahasa Melaju Riau, akan tetapi sudah diubah, ditambah dan dikurangi menurut keperluan alam dan djaman; 3. perguruan-perguruan ditempat jang daerahnja masih mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara baik-baik oleh rakjatnja buat keperluan masjarakat atau kebudajaan, harus masih mempergunakan bahasanya sendiri sebagai bahasa-perantaraan didalam perguruannja, akan tetapi wadajib djuga mengadjarakan bahasa Indonesia hingga djakup, karena alam kita ini tidak hanya alam daerah sadja, tetapi buat semua bangsa yang beralam baru, alam Indonesia jang luas dan lebar itu, sungguh sudah ada*”.


Gagasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahkan rupanya sudah

dikenal jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928. K.H. Dewantara mengatakan bahwa setidaknya pada 1916 penggunaan bahasa persatuan sudah disampaikannya dalam kegiatan “Eerste Koloniaal Onderwijs-congres” di ‘s Gravenhage, Nederland. Bahasa Indonesia harus ditempatkan di atas bahasa daerah, namun bukan berarti bahasa Indonesia menghilangkan bahasa daerah, namun bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa persatuan yang memampukan semua orang di wilayah Indonesia berkomunikasi atau bertukar gagasan.

Menempatkan fungsi salah satu bahasa di atas bahasa daerah, menurut K.H. Dewantara sebenarnya juga pernah terjadi di Belanda. Bahasa “Fries” yang dituturkan oleh sebagian kecil warga negara Belanda yaitu wilayah Friesland di bagian utara, pada tahun 1930-an diajarkan juga ke wilayah-wilayah pengguna bahasa Holland, di mana bahasa Holland adalah bahasa mayoritas orang Belanda (Netherland). Hal pokok yang disampaikan K.H. Dewantara terkait bahasa Indonesia dari perspektif kultural adalah

adanya kultur nasional dan kultur daerah. Kultur nasional, salah satunya maujud dalam bahasa Indonesia, diletakkan di lapis atas kebudayaan, yaitu di atas bahasa daerah, namun tanpa mematikan atau menghilangkan bahasa daerah itu sendiri.

Pada tahun 1951, setelah Indonesia merdeka, terlihat konsistensi pendapat K.H. Dewantara terkait hubungan antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, walaupun kali ini lebih menyoroti adanya ketakutan sebagian orang bahwa bahasa daerah akan “mengalahkan” bahasa persatuan. Dikatakannya, “*Adanja bahasa persatuan dan disampingnja masih hidup pula bahasa-bahasa daerah, sesungguhnya tidak usah dianggap menjalahi sembojan ‘satu negara, satu bahasa’, karena sebenarnja negara Indonesia hanja mempunjai satu bahasa persatuan*”. Demikian pula dengan bahasa yang berasal dari negara asing, semua perlu dipelajari untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, dengan tetap meletakkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa sekaligus bahasa persatuan. ■



NILAI STRATEGIS DAN KONTEN PRIORITAS ATURAN PERALIHAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945 kembali dibahas dalam Rapat PAH I BP MPR ke-34 dengan acara Diskusi Terbatas Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dalam Konteks Perubahan UUD 1945. Acara ini diselenggarakan pada Kamis 27 Juni 2002. Diskusi ini diadakan karena para anggota PAH I menganggap keberadaan Aturan Peralihan sangat penting peranannya di dalam mengantarkan berlakunya UUD 1945 secara baik dan benar. Saat itu memang sudah menjelang akhir-akhir Perubahan UUD 1945 dan sudah saatnya membahas Aturan Peralihan.

Pembahasan Aturan Peralihan ini juga dilakukan secara akademis. Untuk menyusunnya, dibutuhkan masukan dari pakar ilmu hukum tata negara yang berkompeten dalam hal ini. Oleh karena itu, pada rapat tersebut dihadirkan tiga pakar ilmu hukum tata negara untuk menjadi narasumber, yakni Sri Soemantri Martosuwignyo (Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung), Jimly Asshiddiqie (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), Maria Farida Indrati Soeprapto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).

Salah satu kejadian penting dalam Pembahasan adalah forum diskusi. Salah satunya

adalah setelah pemaparan Maria Farida Indrati, banyak respon dari peserta rapat. Respon tersebut tidak hanya pertanyaan, tetapi juga pernyataan. Salah satunya adalah dari Harjono. Beliau yang juga seorang akademisi dari Universitas Airlangga mencoba mendiskusikan konten Aturan Peralihan yang tidak hanya dari sudut pandang sebagai aturan transisi, tetapi juga seharusnya memiliki unsur strategis. Berikut pemaparannya:

“..Saya setuju sekali bahwa Aturan Peralihan itu sifatnya transitor mengantarkan yang lama ke yang baru. Tapi di samping ada faktor transitor-nya sebetulnya juga ada nilai-nilai strategisnya begitu. Kalau kita umpamakan mestinya sebuah Aturan Peralihan itu harus bersifat arahnya itu sentrifugal bukan sentripetal karena nanti kalau sentripetal nanti ini malah menimbulkan persoalan besar dari peralihan itu ke peralihan baru, ini nilai strategisnya di situ. Sentrifugal untuk menuju yang baru.”

Lebih lanjut Harjono menguraikan unsur transformasi Aturan Peralihan sebagai berikut: “Aturan Peralihan yang kita susun nanti adalah demikian sangat pentingnya karena apa? Karena itu harus secara tuntas dan lengkap bisa mentransformasikan dari yang lama ke yang baru. Kalau nanti itu tidak mampu mengalihkan seperti itu, kita tidak bisa lagi mengutak-atik,

menambah-nambah, mengubah-ubah Aturan Peralihan itu lagi karena sistemnya sudah berbeda. Oleh karena itu dari awal memang harus kita sepakati bahwa itu memang harus benar-benar di-*set up* supaya mampu untuk mengalihkan.”

Harjono kemudian mengaitkan dengan paparan Maria Farida dan menghubungkannya dengan pandangan atas prioritas dalam Aturan Peralihan. Berikut paparannya: “Oleh karena itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Maria tadi dan itu bagaimana aplikasinya bahwa harus hati-hati apa yang akan kita alihkan tadi. Dengan catatan, Aturan Peralihan itu strategisnya memang harus sentrifugal tadi, bukan sentripetal, ini yang harus kita lihat. Kalau itu tidak jelas Aturan Peralihan itu, apa yang dikatakan Ibu Maria, bisa disisipi hal yang macam-macam itu. Hal-hal yang macam-macam itulah yang tidak mengantarkan kepada yang sentrifugal, tapi malah men-defuse, menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang sangat kacau nantinya, oleh karena itu hati-hatinya harus di situ. Sebetulnya di samping mau mengalihkan karena Aturan Peralihan juga secara strategis juga akan dipikirkan mulai start mana yang mungkin dilakukan dulu prioritasnya.”

Harjono kemudian memberikan contoh nilai strategis dan priorotas Aturan Peralihan. Contoh yang diberikan adalah UUD 1945 sebelum perubahan. Hal ini dilakukannya untuk menyamakan persepsi antar anggota PAH I. Berikut uraiannya: “Itu kalau kita lihat Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, itu dikatakan ada disebut di situ, dikatakan di dalam Pasal III Aturan Peralihan untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, padahal dipilihnya oleh MPR. Kenapa oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Kalau tidak ada yang dimulai itu tidak akan termulai lagi,

itu MPR, Presiden, DPR, itu seperti telur dan ayam saja karena menunggu lahirnya proses undang-undang, ini kalau tidak dimulai dari hal yang strategis itu tidak sempat masuk pada persoalan peralihan juga. Kita lihat pada Pasal IV-nya, “Sebelum MPR, DPR, dan DPA, dibentuk menurut Undang-Undang Dasar segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”. Jadi itulah hal strategis di mana kita harus masuk. Oleh karena itu Aturan Peralihan kita harus juga seperti itu. Saya sangat setuju sekali kalau Aturan Peralihan itu kita pikirkan secara baik dan dari legal rechts. Saya tidak setuju kalau dari enaknanya dan tidak enaknanya nanti kita pilih enaknanya ternyata di belakangnya menimbulkan persoalan-persoalan yang besar, yang tidak bisa berorientasi pada sentrifugal tadi, ini yang harus kita pikirkan.”

Apa saja prioritas yang perlu diatur dalam Aturan Peralihan? Menurut Harjono, yang perlu dimuat dalam Aturan Peralihan adalah pertama, mengenai Ketetapan MPR. Berikut paparannya, “Bapak-Ibu sekalian, di dalam Aturan Peralihan itu memang ada persoalan-persoalan yang harus kita cermati. Persoalan pertama adalah lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 sudah ada, tapi kemudian fungsi, tugas, dan wewenangnya berubah itu bagaimana dengan lembaga-lembaga itu. Kedua adalah lembaga-lembaga baru yang diciptakan oleh UUD setelah perubahan tapi belum ada sampai saat sekarang ini. Dan berikutnya yang kita hadapi secara riil nasib dari Tap MPR yang begitu banyak itu ini bagaimana? Saya klasifikasi Tap MPR itu ada yang sifatnya einmalig mengangkat Presiden-Wakil Presiden, itu einmalig. Kemudian ada Tap MPR yang materinya sekarang ini berkaitan dengan pengaturan fungsi dan tugas dan wewenang lembaga Negara yang ada sebelumnya. Tapi dengan adanya perubahan itu sebenarnya sudah dilakukan itu diubah,

ditampung atau digantikan yang termuat dalam perubahan UUD yang baru itu. Kemudian ada Tap-Tap MPR yang lain, Tap-Tap MPR yang lain itu isinya macam-macam.”

Hal yang perlu diatur dalam Aturan Peralihan berikutnya menurut Harjono adalah mengenai status Penjelasan UUD 1945 dan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sudah eksis sebelum pemilihan umum 2004. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum legislatif dan presiden, pembubaran partai politik, dan pemakzulan presiden. Berikut uraiannya: “Yang kemudian, yang berikutnya adalah nasib dari Penjelasan UUD seperti Pak Ali Masykur sudah menyebutkan. Di antara dua situasi itu antara lama dan baru itu maka seperti yang saya katakan tadi pada saat saya memberi background tentang Aturan Peralihan Pasal III dan Pasal IV kalau di sana titik masuknya itu Presiden dan Wakil Presiden lalu ditambah Komite Nasional. Di dalam situasi yang punya keadaan sekarang ini menurut saya nilai strategis yang saya lihat bisa mengantar itu adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi, karena kehadiran Mahkamah Konstitusi ini menjadi pintu masuk untuk secara strategis mencari jalan channelling bagi perubahan Konstitusi lama ke Konstitusi baru. Taruhlah 2004 itu kita sudah sepakat untuk melakukan pemilu, Mahkamah Konstitusi itu perlu sebelum ada pemilu, karena di tengah Mahkamah Konstitusi sengketa sah tidaknya pemilu itu diberikan, tentang pembubaran partai diberikan, apalagi di situ juga ada persoalan tentang kewenangan impeachment.”

Lebih lanjut Harjono memertegas usulannya terkait kewajiban pembentukan Mahkamah Konstitusi, bahkan beliau memberi solusi bila tidak sempat dibuat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka dapat dibuat Perpu yang hanya menentukan pembentukan semata. Berikut pandangan penting Harjono yang memberikan

ide krusial bagi urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi.

“Jadi saya bandingkan dengan Pasal III dan Pasal IV UUD 1945 maka entry point yang strategis bagi perubahan itu menurut saya adalah Mahkamah Konstitusi. Hanya persoalannya Mahkamah Konstitusi itu kan dibentuk dengan undang-undang, lalu dengan ini apa tidak bisa kita padankan dengan Pasal III tadi kalau semestinya itu Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh MPR, kemudian untuk perantara untuk masa transisi ini kita tidak berikan kepada kalau itu Undang-Undang Dasar 1945 pada MPR. Mahkamah Konstitusi juga yang mestinya harus dibentuk dengan undang-undang, bagaimana kalau dalam masa transisi ini juga kita pikirkan cara yang paling cepat. Saya pernah usulkan bagaimana kalau ditugaskan Presiden membuat Perpu saja karena kewenangannya tidak mungkin ditambah oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ada pada Undang-Undang Dasar, cara pemilihan hakimnya sudah jelas. Jadi Presiden dengan Perpunya paling hanya membentuk sementara saja, kewenangannya tidak akan ditambah. Presiden juga dengan DPR dan MA punya kewenangan untuk memilih hakim, hanya tunggu masalah entry saja. Inilah tawaran bagi saya yang saya pikirkan. Saya tidak memikirkan enak dan tidak enak, tapi memikirkan strategis dan fungsi dari suatu aturan peralihan, demikian. Terima kasih.” ■

Referensi

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, halaman 262-265).

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi *simpel.mkri.id*, menu konsultasi dalam Laman MK (*mkri.id*), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di *konsultasi@mkri.id*, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
- Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi *simpel.mkri.id*, menu konsultasi dalam Laman MK (*mkri.id*), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di *konsultasi@mkri.id*, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
- Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
- Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
- Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui kotak pengaduan;
- Melalui laman MK; dan
- Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- Formulir Konsultasi terisi.
- Konsultasi diupload dalam SIMPP




6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Telepon;
- Printer;
- Stempel;
- Laman MK (*mkri.id*);
- Melalui email di *konsultasi@mkri.id*.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi setiap 12 bulan sekali
- Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)

MARCELL DARI PANGGUNG MUSIK KE RUANG SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Marcellius Kirana Hamonangan atau lebih dikenal dengan nama panggung Marcell Siahaan hadir di ruang persidangan pleno Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Bukan untuk menyanyi, melainkan Marcell menjadi kuasa hukum Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) sebagai Pihak Terkait dalam pengujian materiil berkaitan dengan ketentuan “performing rights” yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Perkara PUU- dan

Cipta untuk Nomor 28/XXIII/2025 37/PUU-XXIII/2025. Usai

persidangan dia bercerita termotivasi untuk berprofesi di bidang



hukum karena lahir dan dibesarkan di keluarga yang banyak berlatar belakang hukum. Mengikuti jejak sang ayah, Paian Siahaan, dan juga pamannya, Bayu Seto, Marcell pun menjadi advokat setelah dinyatakan lulus ujian advokat pada 2011 silam yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Meskipun demikian, dia mengaku menjadi orang pertama di keluarganya yang pernah beracara di MK.

“Dari ayah saya, adik saya, dan semua rata-rata pengacara litigasi semua. Cuma memang Mahkamah Konstitusi ini menjadi sejarah pertama di keluarga saya karena saya yang pertama masuk di Mahkamah Konstitusi,” tutur Marcell.

Laki-laki kelahiran Bandung, 21 September 1977 ini percaya diri untuk menyampaikan keterangannya sendiri karena tak lepas dari titelnya yang menjadi seorang konsultan kekayaan intelektual sekaligus ketua bidang hukum PAPPRI. Marcell mengikuti program Pendidikan Konsultan Kekayaan Intelektual pada 2020 yang diadakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Dia juga mengaku pernah terlibat dalam tim advokat kasus “Musika” di MK sebelumnya. Marcell juga ternyata salah satu komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Karena itu, dia sedikit banyak memahami apa yang dipersoalkan para Pemohon atas pengujian UU Hak Cipta ini.

Dengan mengenakan toga advokat, Marcell berdiri di mimbar menyampaikan keterangan di depan para hakim konstitusi. Pelantun “Peri Cintaku” itu menyampaikan pandangan dan permohonan untuk penguatan beberapa pasal dalam UU Hak Cipta.

Sebab, dia menyoroti adanya pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran liar, terutama jika ditunggangi oleh kepentingan pribadi. Menurut Marcell, seringkali ada ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya ideal menurut undang-undang) dan *das*

sein (kenyataan di lapangan) sehingga dia ingin memperkecil kesenjangan tersebut agar tidak lagi ada penafsiran yang terlalu bebas.

“Kami melihat ada beberapa pasal yang itu berpotensi membuka banyak sekali penafsiran karena memang yang terjadi apa yang diharapkan undang-undang memang tidak selalu ideal di kenyatannya,” kata Marcell.

Dia menegaskan hak cipta adalah hak yang unik dan harus dibedakan dengan hak kebendaan biasa. Ketika sebuah karya diperdengarkan makan menimbulkan konsekuensi publik yang perlu diatur. Fokus utamanya bukanlah masalah satu atau dua orang, melainkan bagaimana ekosistem musik ini bisa berjalan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Marcell menjelaskan hak cipta di Indonesia menganut asas first to declare, yang berarti begitu sebuah ciptaan pribadi dideklarasikan, seketika muncul hak publik di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan agar hak publik tidak mencederai hak pencipta, dan ini diatur melalui sistem lisensi wajib (mandatory license) yang juga berlaku di lebih dari 50 negara, kata dia.

Salah satu poin krusial yang Marcell soroti adalah mekanisme pembayaran royalti untuk penggunaan komersial lagu, khususnya dalam Pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta. Menurutnya, pasal tersebut menyatakan siapa pun boleh menyanyikan atau menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial selama telah membayar sejumlah uang kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Marcell menyebut pembayaran tersebut dianggap sebagai konversi izin. Namun, pentingnya kejelasan mengenai waktu pembayaran itu apakah sebelum atau sesudah pertunjukan dan dalam hal ini tanggung jawab ada pada penyelenggara acara, bukan penyanyi.

Sebagai advokat, Marcell juga menolak keras kriminalisasi terhadap pihak yang belum membayar royalti. Dia meminta agar huruf f dalam Pasal 113 pidana dihapuskan, karena hal tersebut dapat mengkriminalisasi banyak pelaku pertunjukan, termasuk penyanyi cover. Baginya,

pembayaran royalti adalah masalah perdata dan administratif, bukan pidana.

Mengenai sistem pembayaran dan pembagian royalti, Marcell menerangkan secara umum, royalti dibagi 50 persen untuk pencipta, 25 persen untuk produser, dan 25 persen untuk pelaku pertunjukan, setelah dipotong 20 persen untuk biaya operasional LMK. Ia membedakan antara royalti komunikasi, misalnya lagu yang diputar di kafe, di mana semua pihak dalam rekaman master akan menerima royalti jika terdaftar di LMK, serta royalti pertunjukan (performing rights), di mana hanya pencipta yang mendapatkan bagian. Frasa “imbalan yang wajar” dalam konteks ini ditentukan berdasarkan *tarif yang telah diatur oleh SK tarif tahun 2016, bukan lisensi langsung yang bersifat subjektif.

Marcell menyuarakan keprihatinannya terhadap ekosistem musik yang dinilainya tidak sehat saat ini. Pasalnya, kata dia, banyak pencipta dan pelaku pertunjukan merasa takut untuk tampil di kafe karena khawatir dituntut. Dia berharap media dapat turut serta membantu masyarakat untuk lebih memahami isu ini secara jernih, tanpa didasari oleh persepsi liar atau kepentingan pribadi. Baginya, ekosistem ini adalah milik bersama, dan diperlukan kesadaran serta rasa memiliki untuk keberlangsungannya.

Marcell sebagai penyanyi maupun advokat menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap masa depan industri musik Indonesia. Dia hendak memastikan hak-hak para seniman terlindungi dan ekosistem dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan.

“Kalian tidak lihat ekosistem paling bawah, pencipta dan pelaku pertunjukan itu banyak yang ribut. Mereka sekarang takut, mau menyanyi di kafe karena takut didatangi penciptanya, pertimbangkan itulah,” tegas Marcell. ■

MIMI KARTIKA

HAK KONSTITUSIONAL: Klausula Pembatasan Hak dan Uji Proporsionalitas

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Mengapa harus ada ukuran uji proporsionalitas? Sebab, konstitusi membuka ruang adanya pembatasan atas hak konstitusional dengan memuat klausula pembatasan (*limitation clauses*). Sesungguhnya, tidak hanya dalam konteks konstitusi tetapi juga instrumen hukum internasional yang memuat perlindungan hak-hak dasar dapat dipastikan memuat klausula pembatasan.

Tulisan ini hendak membedah klausula pembatasan hak yang diatur pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, klausula pembatasan dalam UUD 1945 juga akan digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadopsi uji proporsionalitas ala Indonesia.

Dibatasi dengan UU

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memuat kalimat “... setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...”. Frasa “ditetapkan dengan undang-undang” menjadi bentuk pertama dalam pengujian untuk membatasi hak konstitusional. Pengujian dalam bentuk pembatasan ini seakan dapat diselesaikan dengan sederhana, yaitu bilamana pembatasan atas suatu hak tercantum dalam peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang maka dapat dipastikan bahwa pembatasan ini dapat dibenarkan.

Akan tetapi, uraian dalam pembahasan mengenai bentuk pembatasan yang “ditetapkan dengan undang-undang” akan mengkajinya lebih dalam lagi. Pembahasan ini menekankan pada

sudut pandang perbandingan dengan melihat pada kajian klausula pembatasan yang dimuat dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa rumusan klausula pembatasan antara pasal 28J ayat (2) UD 1945 dengan Pasal 29(2) DUHAM terdapat kesamaan. Berangkat dari kesamaan rumusan ini, maka frasa “ditetapkan dengan undang-undang” terilhami dari rumusan “*determined by law*” dalam DUHAM.

Instrumen hukum hak asasi manusia internasional kerap menggunakan frasa “*determined by law*” dengan frasa lain, seperti “*provided by law*”, “*prescribed by law*”, “*required by law*”, atau “*established by law*”. Selain itu, ada juga penggunaan frasa dengan makna yang kurang lebih serupa yaitu “*lawfully*”, “*under law*”, atau “*according to law*”. Pemuatan kata “hukum” (*law*) dalam frasa-frasa tersebut menunjukkan signifikansi adanya “hukum” dalam membatasi hak konstitusional. Oscar M. Garibaldi (1976) menyebutnya sebagai asas legalitas (*principle of legality*). Yang dimaksud Garibaldi dengan asas legalitas adalah

“...the requirement that an individual command (such as a court judgment or an administrative act) be so related to a higher law in the same system that the former would not be considered valid as to both origin and content were it not for the existence of the latter.”

Penerapan prinsip legalitas dalam pembatasan hak tidak diartikan bahwa “hukum” menjadi satu-satunya sumber yang dapat membatasi hak. Garibaldi menyatakan bahwa sumber pembatasan

hak ada 2 (dua), yaitu sumber dari hukum (*legal sources*) dan sumber dari selain hukum (*extra-legal sources*).

Yang dimaksud dengan sumber dari hukum adalah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun prinsip-prinsip hukum yang tidak tertuang secara tertulis dalam peraturan. Sedangkan yang disebut dengan sumber dari selain hukum adalah nilai moral, ketertiban masyarakat, kepentingan umum, maupun pertimbangan penghormatan atas hak yang dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, bila memperhatikan rumusan klausula pembatasan dalam DUHAM yang menyebutkan bahwa

“... everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”

Berdasarkan pembidangan sumber pembatasan maka klausula pembatasan dalam DUHAM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) frasa “*everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law*” yang mencerminkan sumber pembatasan berdasarkan hukum (*legal sources*); dan (2) frasa “*everyone shall be subject only to such limitations as... solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*” sebagai sumber pembatasan dari selain hukum (*extra-legal sources*).

Garibaldi menekankan bahwa

“... in the exercise of his rights the individual is limited not only by legal rules and principles but also by other standards which are independent of the law. Therefore, the criterion which determines the boundaries of human rights is not law (especially written law) but justice.”

Pembahasan mengenai sumber dari hukum (*legal sources*) menjadi perhatian dalam bagian

ini. Frasa “*determined by law*” dalam klausula pembatasan DUHAM mengilhami penyusunan Pasal 28J ayat (2) yang diterjemahkan dengan “ditetapkan dengan undang-undang”. Kata “*law*” dimaknai secara sempit menjadi peraturan perundang-undangan yang berbentuk “Undang-Undang”.

Dalam riwayat pembahasan penyusunan DUHAM, istilah “*law*” juga menjadi perhatian sebab bisa dimaknai beragam tergantung pada konteks masing-masing negara. Garibaldi menemukan bahwa dalam penyusunan DUHAM, kata “*law*” diajukan dan dipengaruhi oleh rancangan yang berasal dari perwakilan negara Inggris. Kata “*law*” dalam yurisdiksi di Inggris dimaknai secara luas mencakup “... *anything a court will enforce including statute law, regulations and common customary law*”. Pengertian secara luas ini diamini oleh perwakilan dari Amerika Serikat.

Akan tetapi, dalam perkembangannya negara-negara Latin Amerika, seperti Chile, memaknai kata “*law*” secara sempit yaitu hanya terbatas pada “Undang-Undang” (*statute law*). Tidak hanya negara di Latin Amerika, Mesir juga melakukan hal yang sama, khususnya dalam rangka membatasi kemerdekaan berpendapat melalui media dengan menerbitkan produk legislatif (*legislation*).

Dalam pembahasan penyusunan ICCPR, delegasi dari Belgia menyarankan bahwa pembatasan hak yang bersifat fundamental semestinya hanya bisa dilakukan melalui produk yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat,

“The legislative power was derived from the people, which expressed its will through its representatives. The rights recognized in article 12 were fundamental rights of the individual. Therefore, the individuals themselves and, consequently, the legislative power, should apply reasonable restrictions to those rights. Such restrictions should not be left to the discretion of the executive.”

Pandangan ini setidaknya dapat dijadikan alasan dalam kaitannya dengan pemaknaan

secara sempit yang dilakukan Indonesia dalam pengadopsian klausula pembatasan hak konstitusional melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan bila dimuat dalam Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan prinsip perwakilan rakyat sebab dibahas dalam lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat, yaitu DPR, adalah Undang-Undang.

Persoalannya yang potensial menjadi kemungkinan besar untuk muncul adalah bagaimana bila terdapat pembatasan hak konstitusional yang dimuat dalam produk hukum selain Undang-Undang. Sebagai perumpamaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dengan tafsir secara harfiah, maka semestinya Perpu tidak boleh memuat aturan yang membatasi hak konstitusional. Sebelum Perpu disahkan sebagai UU oleh DPR maka aturan yang memuat pembatasan hak konstitusional tidak dapat dibenarkan, atau dengan kata lain inkonstitusional, sebab tidak memenuhi prinsip legalitas. Oleh sebab itu, dalam pengujian Perpu yang memuat pembatasan hak konstitusional maka dapat dipastikan bahwa produk hukum selain Undang-Undang tidak akan lolos dalam pengujian pembatasan hak tahap pertama.

Syarat pembatasan hak konstitusional tidak hanya harus memenuhi unsur legalitas. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa

“...sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang...”

Ada syarat lain yang harus dipenuhi agar pembatasan hak konstitusional dapat dibenarkan. Dalam penelitian ini, pemenuhan syarat tersebut dikategorikan sebagai tahap kedua pengujian pembatasan yang harus melalui uji proporsionalitas.

Uji Proporsionalitas

Tidak semua yurisdiksi pengadilan konstitusional di berbagai belahan dunia menggunakan istilah “uji proporsionalitas”. Akan tetapi, bila dilihat dari pola penalaran yang digunakan oleh pengadilan konstitusionalitas untuk menguji pembatasan hak konstitusional maka dapat disimpulkan terdapat kemiripan. David S. Law (2005) memperkenalkan istilah *generic constitutional analysis* dan mengatakan

“Around the world, constitutional courts apply different levels of scrutiny keyed to the importance of the interests at stake, but not all use the word “proportionality” to describe this form of analysis.”

Uji proporsionalitas, dengan pelbagai penamaannya, telah diterima di beragam pengadilan konstitusional dalam rangka menguji pembatasan hak. Akan tetapi, ada juga wacana dari akademisi yang menyuarakan kritik atas penerapan uji proporsionalitas, seperti yang diungkapkan oleh Gregoire Webber (2009),

“... we have come to see constitutional rights only through the prism of proportionality and balancing and now fail to grasp the possibility that alternative reasonable modes and methods are even available.”

Serupa dengan Webber, Fransisco J. Urbina (2017) juga mengutarakan perlunya kubu yang berbeda pandangan justru agar wacana proporsionalitas bisa berkembang sehingga tidak hanya ada kubu yang menerima proporsionalitas saja,

“There is a need for a general framework for understanding the proportionality debate, and assessing the arguments and counterarguments made against and in favour of proportionality. This general framework has been lacking, and as a consequence, it is not always clear whether defenders and critics of proportionality are discussing the same thing, and properly engaging each other’s arguments.”

Di tengah banyaknya negara-negara yang mengadopsi uji proporsionalitas, setiap negara juga menyuntikkan keunikannya masing-masing disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Meski demikian, Aharon Barak (2012) menegaskan bahwa pola dasarnya tidak berubah, *“(m)any legal systems use proportionality today, while filling it with their own content. Still, the systems are very similar.”*

Unsur dasar uji proporsionalitas terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu (1) tujuan yang tepat, (2) hubungan yang masuk akal, (3) cara yang dibutuhkan, dan (4) keseimbangan yakni terdapat kelayakan antara manfaat yang diperoleh dengan pelanggaran yang ditimbulkan akibat pembatasan hak konstitusional atau disebut juga proporsionalitas dalam arti sempit. Lebih lanjut, Aharon Barak menyatakan bahwa komponen uji proporsionalitas tersebut merupakan inti dari klausula pembatasan,

“Proportionality is a legal construction. It is a methodological tool. It is made up of four components: proper purpose, rational connection, necessary means, and a proper relation between the benefit gained by realizing the proper purpose and the harm caused to the constitutional right (the last component is also called “proportionality stricto sensu” (balancing)). These four components are the core of the limitation clause.”

Keempat komponen uji proporsionalitas bukanlah unsur yang baku. Ada negara-negara yang mengadopsi hanya 3 (tiga) dari keempat komponen tersebut seperti di Perancis. Dan ada pula negara yang melihat bahwa uji proporsionalitas hanya merupakan rekomendasi dan tidak mengikat sebagai sebuah perintah konstitusional, sebagaimana dianut dalam praktek di Afrika Selatan. Pernyataan Aharon Barak menunjukkan 2 (dua) hal, yaitu (i) uji proporsionalitas didasarkan pada klausula pembatasan dan (ii) terbuka kemungkinan bagi masing-masing negara untuk mengembangkan model uji proporsionalitasnya masing-masing. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan untuk

mengembangkan uji proporsionalitas dengan disesuaikan pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Proposal Uji Proporsionalitas ala Indonesia

Pengembangan uji proporsionalitas harus berangkat dari klausula pembatasan yang termuat pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, frasa “ditetapkan dengan undang-undang” merupakan unsur legalitas dalam pembatasan hak. Oleh sebab itu, yang menjadi perhatian adalah frasa berikutnya dalam klausula pembatasan yang memuat sumber pembatasan hak selain dari hukum (*extra-legal sources*), yaitu

“... setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan... dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.”

MK dalam pertimbangan putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa frasa diatas memuat tujuan dari pembatasan hak konstitusional. Dengan demikian, salah satu unsur pengujian konstitusionalitas terpenuhi, yaitu harus ada tujuan yang tepat (*proper purpose* atau *legitimate aim*). Uraian mengenai pembatasan hak konstitusional tidak bisa digantungkan pada klausula pembatasan semata. Dalam hal ini, terdapat putusan MK yang pernah menyatukan yurisprudensi pertimbangan dalam memberi tafsir atas pembatasan hak konstitusional. Pada Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018, MK menyatakan

“... pembatasan hak dan kebebasan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila: (1) didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional serta tidak berlebihan; (2) semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (3) tidak memuat pembatasan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu; (4) tidak memuat pembatasan yang menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (5) tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.”

Dari kelima unsur dalam rangka pembatasan hak konstitusional yang terkait dengan uji proporsionalitas adalah unsur pertama (1) dan kedua (2). Sedangkan, ketiga unsur selanjutnya, yaitu pembatasan yang diskriminatif (3), pembatasan yang menghilangkan prinsip kesetaraan (4) dan pembatasan yang tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (5) lebih cenderung pada “pelanggaran”. Artinya, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah bila memenuhi ketiga unsur tersebut maka langsung bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusional tanpa perlu melakukan uji proporsionalitas untuk menentukan apakah pembatasan yang dimuat dalam aturan tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya menitikberatkan pada kedua unsur pertama.

Alasan yang Masuk Akal

Unsur pertama pembatasan, menurut putusan MK di atas, adalah “adanya alasan yang kuat, masuk akal, proporsional dan tidak berlebihan”. Bila disimpulkan intisari dari unsur ini adalah bahwa pembatasan harus diikuti oleh alasan yang kuat dan/atau masuk akal. Konsep hukum yang terkait dengan unsur “alasan yang

kuat dan atau masuk akal” telah menjadi wacana perdebatan dalam tahap filosofis dan teori hukum. Konsep hukum yang dimaksud adalah “*rational*” atau “*reasonable*”.

Ada pakar yang membedakan antara “*rationality*” dengan “*reasonableness*” dan ada juga yang menyatakan bahwa diantara keduanya terdapat keterkaitan dan dapat pula digunakan bergantian untuk maksud yang sama. Perdebatan kedua kubu ini diungkapkan oleh Robert Alexy (2009). Meski demikian, Alexy berdiri pada pandangan bahwa *rationality* termasuk dalam pengertian *reasonableness*,

“I had an understanding of rationality in mind that includes everything reasonableness comprises. Thus, being reasonable and being rational come to the same thing.”

Menurut Alexy, ada 3 (tiga) kriteria untuk memenuhi syarat *reasonableness*, yaitu (1) memperhatikan koherensi; (2) memperhatikan penafsiran dan melihat secara kritis mengenai kepentingan yang berkelindan; dan (3) mengekspresikan gagasan mengenai keumuman atau ketidakberpihakan. Pemenuhan syarat ini dapat dilakukan dengan menerapkan uji kesetimbangan (*balancing*). Oleh karena itu, ada keterkaitan erat antara alasan yang masuk akal (*reasonableness*) dan proses menyeimbangkan (*balancing*) kepentingan dan hak konstitusional sebagaimana diutarakan oleh Aharon Barak

“... a decision is reasonable if it was reached after giving the proper weight to the different factors that should have been considered, and if it properly balances between the relevant factors. At the heart of reasonableness lies the notion of balancing.”

Dalam praktek di yurisdiksi pengadilan konstitusional Italia, unsur “alasan yang masuk akal” diterapkan dalam 3 (tiga) argumentasi dalam rangka pengujian UU, sebagaimana ditelisik oleh

Andrea Morrone, bahwa alasan masuk akal bisa dilihat sebagai (1) kesetaraan, (2) rasional dan (3) menyeimbangkan kepentingan-kepentingan,

“Limiting analysis to judicial review of statute law, reasonableness is normally applied to three types of judgments aimed at evaluating the law’s compliance with the Constitution: reasonableness as equality, reasonableness as rationality, and reasonableness as applied to the balancing of interests.”¹

Tidak hanya di Italia, unsur *reasonable* juga menjadi alasan untuk mengukur pembatasan sebagaimana diatur dalam klausula pembatasan dalam Piagam Hak Asasi Kanada yang termaktub dalam *Constitution Act 1982* yang menyebutkan

The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

Hak dan kebebasan di Kanada dapat dibatasi sepanjang pembatasan itu masuk akal (*reasonable limits*) yang dituangkan dalam aturan hukum (*prescribed by law*). Begitu pula dalam Konstitusi Afrika Selatan, klausula pembatasan memuat syarat bahwa pembatasan itu dituangkan dalam aturan hukum (*in terms of law of general application*) dan sepanjang pembatasan itu masuk akan dan dapat dibenarkan dalam suatu masyarakat demokratis (*to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society*). Pasal 36(1) Konstitusi Afrika Selatan menyebutkan,

“The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open

¹ Andrea Morrone, “Constitutional Adjudication and the Principle of Reasonableness” dalam Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, dan Chiara Valentini (eds), *Reasonableness and Law*, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2009, h. 215

and democratic society based on human dignity, equality and freedom...”

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 36(1) Konstitusi Afrika Selatan menambahkan bahwa pembatasan hak dengan alasan yang masuk akal harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti karakteristik hak – apakah hak yang dimaksud merupakan hak bersifat absolut atukah relatif; tujuan untuk membatasi hak; karakteristik dari pembatasan itu sendiri; hubungan antara pembatasan dengan tujuannya serta pertimbangan cara-cara yang paling sedikit menimbulkan kerugian bagi hak untuk mencapai tujuan yang sama. Bila diperhatikan faktor-faktor tersebut maka terdapat kemiripan dengan unsur-unsur dalam uji proporsionalitas. Dengan demikian, antara alasan yang masuk akal (*reasonableness*), upaya menyeimbangkan (*balancing*) kepentingan-kepentingan serta uji proporsionalitas terdapat hubungan saling kait berkait.

Unsur “alasan yang masuk akal”, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan putusan MK, dapat menjadi cikal bakal penerapan uji proporsionalitas. Dalam rangka merintis pengembangan wacana mengenai uji proporsionalitas uraian berikut akan membahas mengenai satu per satu unsur-unsur yang terkandung dalam uji proporsionalitas yang terdiri dari, (i) tujuan yang dibenarkan, (ii) ada hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan yang membatasi hak konstitusional, (iii) ada pertimbangan bahwa cara yang diambil dalam kebijakan yang membatasi hak merupakan cara yang paling sedikit mengakibatkan kerugian hak konstitusional, dan (iv) adanya unsur proporsionalitas dalam arti sempit.

Akankah MK mengadopsi uji proporsionalitas sebagai bejana ukur menentukan pembatasan hak-hak konstitusional warga negara dalam perkara pengujian UU? Kapanakah ukuran itu akan diadopsi oleh majelis hakim MK? ■

DINAMIKA KONSTITUSIONALISME ASIA: DARI SEMENANJUNG KOREA HINGGA MESOPOTAMIA

● Oleh: **Fuad Subhan**
Yuanna Sisilia
Immanuel B.B Hutasoit

Tak bisa dipungkiri, dengan kekayaan budaya dan keragaman sistem hukumnya, Asia telah menjadi laboratorium dinamis bagi perkembangan konstitusionalisme modern. Dari tradisi hukum kontinental hingga *common law*, dari sistem presidensial, kerajaan, hingga *parliamentary*, negara-negara di kawasan Asia menghadirkan spektrum yang luas dalam implementasi keadilan konstitusional. Di tengah keragaman tersebut, The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) hadir sebagai platform dialog dan kerjasama yang mengikat dalam satu visi, yaitu untuk memperkuat supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia di Asia.

Dalam konteks itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia, selaku Sekretariat Tetap AACC, memainkan posisi strategis dalam memfasilitasi dialog konstitusional di Asia. Keunikan masyarakat Asia yang plural, dengan beragam tradisi hukum, agama, dan sistem politik, menuntut pendekatan konstitusionalisme yang sensitif terhadap konteks lokal namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal. Pluralisme ini bukan tantangan, melainkan kekayaan yang memperkuat fondasi supremasi konstitusi.

Kesadaran akan pentingnya lembaga penguji undang-undang semakin menguat di negara-negara Asia, terutama pasca transisi demokratik yang dialami banyak negara membuat Mahkamah Konstitusi tidak lagi dipandang semata sebagai

penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, dan menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara.

Beberapa perkembangan terkini yang layak mendapat perhatian serius, tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi pengembangan Konstitusi di Kawasan Asia, tergambar dalam beberapa catatan berikut:

Dinamika Politik Pemakzulan Presiden Korea

Putusan MK Korea Korea pada 4 April 2025 terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan konstitusi dapat mengatasi krisis politik yang mengancam fondasi demokrasi. Ini adalah momen penting, tidak hanya bagi Republik Korea, tetapi juga bagi komunitas AACC, yang menempatkan supremasi konstitusi sebagai pilar utama pemerintahan yang demokratis.

Deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Yoon pada 4 Desember 2024 mengejutkan negara dan dunia. Ini adalah kali pertama sejak tahun 1980 Korea Selatan memberlakukan status darurat militer, bukan karena perang atau ancaman eksternal, tetapi karena kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif.

Dalam pidatonya kepada rakyat sekitar pukul 22.27 pada 3 Desember, Presiden Yoon menyebutkan bahwa:

“Republik Korea berada dalam keadaan lumpuh akibat tindakan partai oposisi, seperti pemakzulan, penuntutan khusus, dan pemotongan anggaran. Untuk mempertahankan Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan melindungi tatanan konstitusional, dengan ini saya menyatakan darurat militer.”

Dekrit darurat militer tersebut memberlakukan larangan besar-besaran terhadap kegiatan politik, menanggukhan protes dan operasi partai politik. Dalam waktu satu jam, komando darurat militer dibentuk untuk mengawasi semua fungsi administratif dan peradilan, dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Kemudian, di hari yang sama Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengeluarkan seruan mendesak agar para anggota parlemen bersidang untuk pemungutan suara parlemen darurat, yang merupakan satu-satunya cara legal untuk membatalkan dekret darurat militer. Di tengah kekacauan tersebut, Woo mengumumkan pembukaan sesi reguler, dan pada pukul 1:02 pagi, 190 anggota parlemen hadir. Pemungutan suara dilakukan dua setengah jam setelah sesi diumumkan dan darurat militer dibatalkan dengan suara bulat. Pada hari yang sama, enam partai oposisi, termasuk oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK), mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon, menuduhnya melanggar Konstitusi dan melakukan pengkhianatan.

Seperti dilansir CNN World, MK Korea secara resmi memulai sidang pemakzulan Yoon pada 27 Desember 2024. Persidangan digelar dengan intensitas tinggi, dimulai dari dua sidang pendahuluan hingga sebelas sidang pleno yang berlangsung antara 14 Januari hingga 25 Februari, meskipun berada dalam tekanan politik yang besar serta menghadapi pensiunnya dua hakim pada bulan April. Pada akhirnya, delapan hakim

yang masih menjabat mencapai putusan bulat untuk mengabulkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Sebuah keputusan yang tidak hanya mengakhiri kekosongan kepemimpinan, tetapi juga menjadi simbol upaya penyatuan bangsa di tengah perpecahan yang ditimbulkan oleh krisis politik.

Ketua Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Moon Hyung-bae, pada pukul 11.22 membacakan putusan yang memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya, dengan alasan bahwa Yoon telah mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk melucuti kewenangan lembaga konstitusional serta melanggar hak-hak rakyat, sehingga mengabaikan tugas konstitusionalnya; Mahkamah menegaskan bahwa tindakan inkonstitusional tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan warga, tidak dapat ditoleransi oleh hukum konstitusi, serta menciptakan trauma nasional karena mengingatkan publik pada sejarah penyalahgunaan kekuasaan darurat, yang akhirnya menimbulkan dampak serius di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga diplomasi.

Putusan ini menorehkan babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan. Yoon Suk Yeol menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan oleh parlemen, mengikuti jejak dua pendahulunya. Pada tahun 2004, Presiden Roh Moo-hyun sempat dimakzulkan, namun Mahkamah Konstitusi memulihkan kembali jabatannya. Berbeda dengan Park Geun-hye pada 2016, yang tidak hanya dimakzulkan tetapi juga resmi diberhentikan setelah Mahkamah menguatkan keputusan parlemen.

MK Korea menekankan bahwa demokrasi menuntut penghormatan terhadap proses serta lembaga negara. Presiden Yoon dinilai gagal menggunakan jalur demokratik untuk menyelesaikan konflik politik, bahkan mencoba “mengatasi legislatif melalui kekuatan militer.”

Lebih jauh, MK Korea menyoroiti pelanggaran prosedural: deklarasi darurat militer dan penunjukan komandan dilakukan tanpa rapat Dewan Negara sebagaimana diwajibkan Konstitusi dan Undang-Undang Darurat Militer. Pengadilan menyimpulkan: “Presiden telah melanggar Konstitusi dan hukum, gagal memenuhi kewajiban untuk melindungi Konstitusi, dan secara serius mengkhianati kepercayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara demokratis.”

Melalui putusan ini, MK Korea mengirimkan pesan kuat, bahkan dalam situasi krisis, hukum adalah jalan keluar, bukan kekerasan atau otoritarianisme. Dengan suara bulat, pengadilan tidak hanya menegakkan Konstitusi, tetapi juga berupaya memulihkan kepercayaan publik dan mencegah perpecahan sosial yang lebih dalam.

Sebagai anggota aktif AACC, MK Korea menunjukkan peran pentingnya dalam menegakkan supremasi hukum di Asia. Putusan ini menjadi contoh bagi negara-negara anggota AACC tentang bagaimana prinsip demokrasi dan konstitusionalisme harus dijaga dalam menghadapi tantangan politik.

Afghanistan dan Tantangan Konstitusionalisme di Tengah Perubahan Rezim

Dari negeri K-POP, kita bergeser ke Timur Tengah, dimana situasi negeri Afghanistan sedang mencerminkan tantangan besar bagi keberlangsungan konstitusionalisme di Asia. Setelah perubahan rezim, lembaga *Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution* (ICOIC) yang diakui dalam AACC sebagai institusi setara mahkamah konstitusi, ternyata berhenti berfungsi sejak 2021. Dan hingga pertengahan 2025, belum ada institusi baru yang menggantikan peran tersebut sebagai pengawal konstitusi.

Perubahan ini sejalan dengan peralihan struktur kenegaraan Afghanistan yang kini menggunakan

nama resmi *‘The Islamic Emirate of Afghanistan’*. Transformasi ini bukan hanya sekedar pergantian nama, melainkan perubahan fundamental dalam filosofi penyelenggaraan negara. Jika sebelumnya Afghanistan menganut sistem republik dengan konstitusi tertulis yang disahkan pada tahun 2004, kini sistem pemerintahan berubah menjadi emirat yang berlandaskan interpretasi syariah Islam. Situasi ini juga diperumit oleh fakta bahwa pemerintah saat ini belum diakui secara luas oleh komunitas internasional, meskipun secara *de facto* menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan. Dari sisi penegakkan hukum, juga belum terdapat lembaga peradilan yang berdiri secara independen, karena seluruh kewenangan yudisial strategis berada di tangan *Supreme Leader Afghanistan* sebagai pemimpin tertinggi. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan kelembagaan masih terus berlangsung, sehingga belum ada kepastian mengenai alat kelengkapan negara yang ajeg.

Meski demikian, hubungan Afghanistan dengan AACC tidak sepenuhnya terputus. Pada 26 Juni 2025, *AACC Permanent Secretariat for Planning and Coordination* (SPC) di Jakarta mengadakan pertemuan diplomatik dengan Kedutaan Besar Afghanistan. *Deputy Head of Mission*, Qaiz Barakzai, menegaskan bahwa Afghanistan tetap ingin menjadi bagian dari AACC, meski tengah mengalami restrukturisasi besar-besaran. Ia juga menyampaikan bahwa pihak kedutaan akan bersurat kepada pemerintah pusat untuk kemungkinan menunjuk pejabat tinggi sebagai *person in charge* sementara terhadap AACC.

Pengalaman Afghanistan menjadi pengingat penting bagi AACC tentang sulitnya posisi organisasi ketika berhadapan dengan anggota yang kehilangan fungsi kelembagaannya akibat pergantian rezim. Seperti organisasi regional lainnya, AACC menjunjung prinsip non-intervensi yang menuntut penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun di sisi lain,

asosiasi ini juga dibangun atas komitmen untuk menegakkan supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga situasi ini menjadi ujian nyata bagi konsistensi peran AACC sebagai organisasi regional.

Ujian Independensi Peradilan di Maladewa

Dinamika politik yang terjadi di Maladewa sepanjang 2025 telah menghadirkan dilema bagi Mahkamah Agung Maladewa yang bergabung dengan AACC pada tahun 2019. Lembaga tersebut kini sedang menghadapi ujian serius terhadap prinsip independensi peradilan yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kompleksitas kasus Maladewa tidak dapat dilepaskan dari konteks politik domestik yang bergolak dengan disahkannya Amendemen konstitusi dalam waktu sembilan jam pada November 2024. Maka Ketika Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengkaji konstitusionalitas amendemen tersebut, terjadilah benturan langsung antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif (sebagaimana dilansir kantor berita Al Jazeera, 14 Mei, 2025).

Penangguhan tiga hakim secara bersamaan pada Februari 2025, bersamaan dengan pengurangan komposisi hakim mahkamah dari tujuh menjadi lima orang, mengindikasikan strategi perebutan pengadilan yang tak lazim dalam demokrasi konstitusional. Justice Husnu Al Suood, yang kemudian mengundurkan diri sebagai bentuk protes, bahkan secara eksplisit menuduh adanya intimidasi terhadap seluruh hakim Mahkamah Agung untuk mengamankan putusan yang menguntungkan pemerintah (Human Rights Watch, April 25, 2025).

Dari sudut pandang teori konstitusi, ketika Pelapor Khusus PBB Margaret Satterthwaite menyatakan bahwa proses indisipliner yang dikenakan terhadap tiga Hakim Mahkamah Agung adalah melanggar prinsip bahwa hakim hanya

dapat diberhentikan atas dasar pelanggaran yang jelas atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan tidak sinkronnya antara prosedur formal dan substansi keadilan konstitusional (OHCHR, April 2025).

Krisis Maladewa juga menggambarkan celah kerapuhan sistem checks and balances dalam sistem presidensial. Ketika Justice Dr. Azmiralda Zahir dan Justice Mahaz Ali Zahir diberhentikan oleh parlemen yang dikuasai partai penguasa, hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi mayoritarian dapat mengancam demokrasi konstitusional (Al Jazeera, May 14, 2025).

AACC, sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan mempromosikan pengembangan demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak fundamental di Asia (Statuta AACC, Pasal 3), menghadapi momen yang tak mudah. Keanggotaan Maladewa hanya membawa keragaman geografis sekaligus juga tanggung jawab moral untuk melindungi prinsip-prinsip keadilan konstitusional yang menjadi landasan keberadaan organisasi. Sebagai badan yang independent dan non-politik (Statuta AACC, Pasal 2) asosiasi dibuat untuk menekankan prinsip non-intervensi dan kewajiban untuk menjaga integritas keadilan konstitusional di Asia. Namun hal ini menjadi dilematis, sebab disaat yang sama mengingat Statuta AACC tidak secara eksplisit mengatur mekanisme sanksi terhadap anggota yang melanggar prinsip-prinsip fundamental organisasi.

Oleh karenanya, menghadapi krisis tersebut, AACC memiliki spektrum opsi respons yang dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan. Pendekatan Konservatif melibatkan diplomasi lunak melalui saluran diplomatik tertutup dan dukungan antar anggota. AACC dapat memanfaatkan forum pertemuan rutin untuk membuka dialog konstruktif dengan delegasi Maladewa, sembari menawarkan bantuan teknis dan berbagi praktik

terbaik mengenai independensi yudisial. Pendekatan Moderat melibatkan pembentukan komite mediasi untuk mengkomunikasikan kebutuhan dari Mahkamah Agung Maladewa, untuk kemudian menyusun sebuah pernyataan Presiden AACC, atau pernyataan AACC untuk kasus spesifik di Maladewa. Pendekatan ini dapat dilakukan sebagaimana dukungan yang selama ini diberikan dalam deklarasi AACC. Preseden untuk pendekatan serupa dapat dilihat dari Venice Commission yang mengeluarkan *opinion papers* terhadap krisis konstitusional di Polandia dan Hungaria tanpa sanksi langsung namun memberikan tekanan moral yang signifikan. Pendekatan Progresif, sebagai opsi paling tegas dapat memberikan sanksi berupa penangguhan keanggotaan hingga pemberhentian keanggotaan, sebagaimana mulai coba diterapkan dalam organisasi World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) terhadap Rusia pasca invasi Ukraina. Hal ini memerlukan transformasi fundamental dari statuta AACC, memerlukan waktu yang tidak singkat dan membutuhkan diskusi yang akan berlarut antar sesama anggota. Meskipun terkesan sulit, namun pendekatan ini dapat memberikan efek pencegahan yang signifikan terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai asosiasi di masa depan.

Bergabungnya Iraq ditengah Dinamika Geopolitik Timur Tengah

Dari berbagai berita yang penuh tantangan, kabar baik datang dari daerah Mesopotamia. Persetujuan resmi Mahkamah Agung Federal Iraq diterima sebagai anggota baru AACC dalam Board of Members Meeting di Bangkok pada Juni 2025 mencerminkan evolusi geopolitik yang signifikan dalam lanskap peradilan di Asia sekaligus menandai babak baru dalam diplomasi hukum di kawasan yang lebih luas. Iraq menghadirkan profil konstitusional yang kompleks dengan Federal Supreme Court (FSC) yang berfungsi sebagai mahkamah tertinggi negara dengan kewenangan eksklusif menafsirkan ketentuan Konstitusi Iraq 2005.

Sistem hukum Iraq merupakan perpaduan unik antara civil law kontinental yang dipengaruhi oleh tradisi Mesir dan Prancis, dengan elemen-elemen

syariah Islam yang diintegrasikan dalam sistem peradilan. Legitimasi FSC Iraq telah kontroversial sejak pembentukannya, karena parlemen belum pernah mengesahkan undang-undang yang mendefinisikan status pengadilan sebagaimana diamanatkan Artikel 92 Konstitusi 2005. Kondisi ini menciptakan keunikan tersendiri dibandingkan anggota AACC lainnya yang umumnya memiliki landasan konstitusional yang lebih mapan.

Bergabungnya Iraq dalam AACC tidak lepas dari jejaring hubungan diplomatik yang telah dibangunnya dengan negara-negara Asia selama beberapa dekade. Indonesia dan Iraq telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1950, dengan kesamaan sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dan keanggotaan bersama dalam Gerakan Non-Blok serta Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia bahkan mempertahankan kedutaannya di Baghdad selama berbagai krisis, termasuk Perang Iran-Iraq pada tahun 1980an.

Dengan Turkiye, Iraq memiliki hubungan bersejarah yang dalam, berbudaya dan berkemanusiaan yang mengakar, terutama perihal warisan Kesultanan Ottoman. Turkiye yang merupakan anggota senior AACC dapat menjadi jembatan bagi Iraq dalam adaptasi dengan kultur organisasi. Malaysia, juga berbagi kesamaan sistem hukum yang memadukan *common law* dengan elemen syariah.

Bergabungnya Iraq membuka berbagai peluang strategis bagi AACC. Pertama, Iraq kemungkinan akan mampu menghadirkan pengalaman unik dalam membangun constitutional review di tengah transisi politik yang kompleks, dan konflik sektarian. Pengalaman Iraq dalam mengelola hubungan pusat-daerah, khususnya dengan daerah Kurdistan, dapat menjadi referensi berharga bagi negara-negara AACC lainnya. Kedua, Posisi Iraq yang strategis sebagai penghubung Asia Barat dan Timur Tengah dapat memperluas jejaring AACC ke wilayah yang selama ini belum terjamah. Iraq dapat menjadi katalisator bagi negara-negara Arab lainnya untuk mempertimbangkan bergabung, mengingat Iraq juga menjadi anggota Union of Arab Constitutional Courts and Councils. Ketiga, Iraq menawarkan studi kasus yang kaya tentang bagaimana badan

peradilan beroperasi dalam konteks post-conflict reconstruction. Pengalaman Iraq dalam menangani warisan authoritarianisme, membangun institusi demokratis, dan mengelola pluralisme dapat memberikan insight berharga bagi negara-negara AACC lainnya.

Namun, integrasi Iraq juga menghadirkan tantangan institusional yang perlu diantisipasi. Keberhasilan akomodasi keragaman pendekatan konstitusional yang semakin kompleks akan menguji kapasitas AACC dalam mengelola perbedaan tanpa kehilangan keherensi organisasi. Bergabungnya Iraq telah menandai fase baru dalam evolusi AACC, menjadi organisasi regional yang lebih inklusif namun juga kompleks. Keberhasilan integrasi Iraq akan menjadi langkah penting bagi kemampuan AACC dalam mengelola keragaman dalam pendekatan supremasi konstitusi.

Peran Strategis MK Indonesia

Beragam perkembangan yang terjadi di Asia menggarisbawahi tantangan sekaligus peluang yang dihadapi peradilan konstitusi di kawasan dengan dinamika politik yang kompleks. AACC, sebagai platform dialog regional yang telah teruji, perlu membuktikan relevansinya dalam memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pembelajaran praktik terbaik di antara negara-negara anggota. Namun, tantangan mendasar ke depan terletak pada bagaimana memastikan bahwa dialog tersebut tidak terjebak dalam ritualisme, melainkan mampu menghasilkan dampak konkret dalam penguatan keadilan konstitusional di masing-masing negara anggota.

Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan pengalaman dua dekade dalam membangun supremasi konstitusi di tengah transisi demokratis, berada dalam posisi strategis untuk terus memimpin dialog konstitusional di kawasan Asia. Rekam jejak dalam menangani berbagai tantangan konstitusional, mulai dari sengketa pemilihan umum hingga pengujian undang-undang yang sensitif secara politik, memberikan modal berharga untuk berbagi pengalaman dengan sesama anggota AACC.

Strategi kepemimpinan Indonesia dapat diartikulasikan dalam tiga dimensi: pertama,

intellectual leadership dengan memimpin dialog yang berpusat pada kewenangan AACC melalui satu bahasa yaitu bahasa supremasi konstitusi; kedua, *diplomatic leadership* dengan memanfaatkan pengalaman mengedepankan ASIAN Way untuk mengelola diversitas AACC; ketiga, *institutional leadership* dalam memelopori reformasi kelembagaan yang menyeimbangkan peran operasional Asosiasi dengan perkembangan dan kemajuan kelembagaan dari masing-masing anggota.

Horizon masa depan keadilan konstitusional di Asia tentu akan terus diwarnai tantangan-tantangan baru yang memerlukan adaptasi kelembagaan yang cerdas, mulai dari digitalisasi sistem peradilan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hak privasi di era digital yang semakin menantang batas-batas tradisional antara ruang publik dan privat.

Oleh karenanya, sebagai upaya untuk mengedepankan diseminasi dan komunikasi antar negara anggota, maka Newsletter terbaru AACC yang memuat informasi terkini dari negara-negara anggota, dapat diakses melalui laman resmi www.aacc-asia.org. Terbitan newsletter AACC adalah sebuah inisiatif yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan intelektual guna menghubungkan berbagai tradisi hukum dan pengalaman konstitusional di Asia.

Di tengah dinamika global yang dipenuhi ketidakpastian, keadilan konstitusional yang kuat sekaligus adaptif menjadi prasyarat fundamental bagi stabilitas politik dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan. Keberhasilan AACC dalam mengelola keragaman ini akan menentukan apakah konstitusionalisme Asia dapat memberikan kontribusi berarti bagi peradaban hukum dunia di abad ke-21. Momentum transformasi telah dimulai, saatnya AACC membuktikan bahwa keragaman adalah kekuatan untuk membangun tatanan konstitusional yang lebih berkeadilan. ■

Newsletter AACC volume terbaru:

https://aacc-asia.org/content/newsletters/16_AACC%20Newsletter%20Vol.6.1.8.2025.pdf

Merindukan Hujan Musim Kemarau

Arnah termangu memandang ke luar jendela. Langit Agustus yang terik, biru berserat awan putih, membuat semua yang dilihatnya dari jendela begitu terang. Dinding kelabu rumah bu Susi di seberang jalan, yang bersambung dengan pagar rumah Johannes. Lalu bunga-bunga dalam pot botol air mineral itu, yang berderet empat berjajar digantung, hanya menyisakan satu yang masih berdaun. Selebihnya mengering. Mungkin Johan tidak pernah mengurusnya. Atau memang tanah dalam pot itu terlalu sedikit, tak mampu menyimpan air untuk sang bunga. Lagipula ini memang musim kemarau, sinar matahari terasa mengeringkan semua yang dapat disentuhnya.

Arnah tak ingin beranjak dari duduknya di muka jendela. Dari jendela kaca kecil itu, yang setengahnya kaca utuh lima puluh senti dan setengahnya lagi kaca nako, dia bisa memandang semua hal yang mungkin untuk dipandangnya. Persis di luar jendela itu adalah jalanan. Gang Nangka. Langsung, tanpa ada halaman yang menjeda, kecuali selokan selebar dua bata. Selokan itu

berlumut dan menghitam. Namun baunya harum. Kontras. Setidaknya selepas subuh sampai nanti manakala siang mulai menjelang. Selokan hitam namun mengalirkan harum wangi bunga deterjen buangan cucian dari rumah-rumah yang dilewatinya.



Sesekali motor melintas, juga pegawai-pegawai kantoran yang tergesa memotong jalan dari kompleks perkantoran di belakang sana menuju jalan utama. Setiap saat gang ini ramai, terutama sore hari ketika semua pegawai dan anak-anak sekolah pulang, lalu sewaktu jam makan siang, dan lebih ramai lagi ketika pagi hari. Termasuk dalam

keramaian itu adalah sulungnya, yang keluar rumah setengah berlari ke sekolah, lalu berhenti mendadak di balik jendela. “Bun, lupa belum salim”.

Dia meminta Arnah mengulurkan tangan dari nako, disalimnya di kening lantas berpamitan dan melesat mengejar rombongan teman-temannya. Sementara adiknya, anak kedua Arnah yang

masih tiga tahun, sembari disuapi, tertawa-tawa membalas lambaian tangan si sulung.

Arnah senantiasa menikmati suasana itu, keramaian itu, kebisingan yang terdengar wajar-wajar saja. Obrolan sayup-sayup orang-orang. Ada yang serius. Ada yang tertawa-tawa. Sekali waktu terhirup olehnya asap rokok dari orang lewat, menembus kisi-kisi jendela nako. Didengarnya juga riang anak-anak. Entah apa yang mereka bincangkan. Tak jemu-jemu berceloteh. Sesekali sekelompok ibu-ibu dari gang sebelah juga melintas, berbelanja sayur ala kadarnya, kadang menyapa Arnah, kadang abai, mungkin karena terlalu serius bercerita.

Kadang-kadang Arnah merasa demikian pasti, entah kapan, bahwa dia bakal merindukan semua suasana itu. Seolah-olah dia akan pergi jauh. Namun bersamaan, kadang dia juga berpikir bahwa seumur hidupnya akan dihabiskan di sini. Di gang Nangka. Di rumah petak, kontrakan dengan loteng kecil. Bersama suami dan kedua anaknya.

Kesadaran itu yang membuatnya menggugat rindu. Jadi untuk apa merasa rindu, jika setiap hari dia masih berkelindan dan memiliki suasana itu? Rindu hanya ada bagi orang-orang yang kehilangan. *Fuhh..* Arnah memutuskan menampilkan jauh-jauh angan-angannya tentang rasa rindu. Dia tidak mau merindukan apapun, jika itu berarti harus terlebih dulu kehilangan sesuatu.

Angin bertiup, membawa terik dan rasa gerah masuk ke dalam rumah melalui kisi-kisi nako. Arnah beranjak hendak menutupnya. Tersadar matahari sudah meninggi. Sebentar lagi zuhur. Si sulung akan segera pulang. Sekolahnya tak jauh, hanya lima belas menit berjalan kaki. Setengah satu biasanya sudah akan sampai di rumah. Kadang lewat sedikit karena sekalian sholat di masjid walikota yang juga tak jauh dari rumah mereka.

Membayangkan anaknya terlambat pulang, anehnya Arnah tak merasa bimbang, justru hatinya terasa ringan. Perasaannya mengembang, antara bahagia, bangga, sekaligus terharu. Dan itu semua berkaitan dengan hujan. *Iya*, hujan di musim kemarau. Hujan yang turun, tapi tidak setiap hari. Hujan yang, entah bagaimana



Tuhan mengaturnya, turun ketika anak-anak sudah pulang sekolah sehingga tidak sedikit pun membasahi sepatu, tas, maupun buku-buku mereka. Hujan yang tidak cukup deras sehingga orang-orang tidak merasa perlu mengurungkan beraktivitas keluar lantasi masuk kembali berdiam di dalam kantor atau rumahnya; namun bukan pula hujan rintik-rintik yang basahnya dapat begitu saja diabaikan orang-orang.

Hujan di musim kemarau adalah hujan yang menyenangkan, menaburkan basah bagi siapa saja yang mengabaikannya, namun tak benar-benar dapat dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan. Maka, si sulung dan teman-teman sebayanya, pada hari-hari tertentu di musim kemarau, ketika seharian hawa terik terasa menyengat kepala, selalu menenteng payung kemanapun mereka pergi.

Payung adalah jawaban bagi hujan yang sedang memainkan nada-nada di antara intensitas deras dan rintik-rintik gerimis. Jika hujan deras, payung tidak akan mampu menahannya, maka itu adalah bagian dari rejeki para sopir taksi, angkot, maupun bajaj. Tapi payung mampu menepis siraman gerimis, lalu itu menjadi rejeki bagi si sulung dan teman-temannya. Ojek payung.

Begitulah, ketika hujan jatuh di musim kemarau, si sulung seringkali pulang jauh lebih lambat dari biasanya. Bahkan kadang pulang

ketika maghrib sudah mulai menjelang. Mulanya Arnah kuatir, tapi tidak lagi setelah tahu persis apa yang dilakukan anaknya. Mereka berhujan-hujan, setelah menitipkan tas dan sepatu di rumah Bendi, anak pemilik warteg ujung gang, yang langsung menghadap jalan raya. Atau kadang sepatu dan tas dititipkan di masjid walikota seberang jalan, karena anak-anak sudah kenal baik dengan takmir dan pamdal komplek kantor. Dari situ mereka langsung berkeliaran di halaman walikota, masjid raya, dan deretan kantor-kantor sekitarnya, menjajakan payung. Menawarkan jasa sewa payung, *“Seikhlasnya, pak, bu. Boleh seribu, tapi akan senang jika dua ribu”*.

Memayungi orang-orang yang akan pergi, atau memayungi orang-orang yang akan pulang, sama sekali tidak ada bedanya bagi anak-anak. Payung akan dipegang oleh si penyewa, sendirian, biasanya sambil menggulung celana atau mengempit tinggi-tinggi berkas kerja mereka di ketiak dengan tangan sebelah yang masih bebas. Lalu anak-anak itu akan berbasah-basah berjalan menguntit di belakangnya.

Agak berbeda jika penyewanya ibu-ibu atau mbak-mbak. Mereka biasanya lebih suka dipayungi, karena seringkali sambil membawa tentengan belanjaan, setidaknya dompet bertali, atau tas kecil selebar buku tulis sidu. Kecuali kalau payungnya dipakai untuk dua orang, ya tentunya ojek payung mengekor saja di belakangnya.

Kadang ada juga yang mengajak anak-anak itu ikut berpayung, walaupun sudah terlanjur basah kuyup. Jenis penyewa seperti ini cukup langka. *“Tapi bunda akan tahu dari tatapan matanya”*, demikian si sulung menjelaskan pada Arnah. *“Tatapan matanya ketika memanggil ojek payung beda, bun. Ini jenis tatapan yang sejuk, ramah, lebih ramah dari penyewa yang lain-lain”*.

Si sulung bercerita, dia dan teman-temannya sangat senang manakala bertemu dengan

orang-orang bermata ramah. Menurut anak-anak itu, hujan berubah menjadi tidak terlalu terasa dingin jika payung disewa oleh mereka. Tetesan hujan berubah lebih hangat, setidaknya sejuk. Bahkan tambah menyenangkan lagi, hampir bisa dipastikan ongkos yang dibayarkan penyewa payung bermata ramah pun lebih banyak dari ongkos penyewa payung pada umumnya.

Arnah berusaha mencerna, tapi tak pernah benar-benar dapat menemukan gambaran mata yang menurut anaknya lebih ramah dari mata-mata yang lain. Namun tetap dia mengiyakan saja cerita si sulung, sambil memperhatikan anaknya mengambil uang kertas basah dari saku baju dan celananya yang masih meneteskan air, lalu mengurainya dengan hati-hati lipatan demi lipatan.

Lihatlah wajah si sulung, betapa dia terlihat bahagia, ketika menata-nata lembaran-lembaran dua ribuan dan beberapa uang logam seribu dan lima ratusan. Dijajar-jajarkan di atas satu-satunya meja yang ada di rumah itu, dia pisahkan menjadi tiga kelompok.

Menunjuk yang terbanyak dia bilang, *“Ini untuk bunda”*. Terbanyak kedua, mungkin sekitar tiga atau empat lembar, *“Ini untuk aku ya, bun”*. Lalu kelompok ketiga, terakhir, dan yang paling sedikit, mungkin selebar dua ribuan dan beberapa logam lima ratusan, *“Untuk jajan adek”*.

Si sulung tersenyum, menatap bunda dan adeknya yang sedang bermain di lantai. *Uuhh..* lihatlah wajah dan tatapan mata si sulung itu, Arnah merasa tatapan mata seperti itulah yang mungkin disebut-sebut anaknya sebagai tatapan sejuk dan ramah. Tatapan yang membuat orang di sekelilingnya seketika merasa hangat.

Keluarga mereka bukan keluarga yang berkecukupan. Bahkan mungkin bisa dibilang

perekonomian mereka pas-pasan, untuk tidak dikatakan miskin. Tapi menerima jerih payah anak sesungguhnya tidak benar-benar diinginkan oleh Arnah. Walaupun pada akhirnya habis juga dibelanjakan uang pemberian si sulung. Biasanya untuk beli sosis, eceran di penjual sayur keliling, lalu digorengnya, dua untuk si sulung, dan satu untuk si adek yang kadang minta apapun yang ada di piring kakaknya. Atau, kadang si sulung dan ayahnya, suami Arnah, malam-malam setelah si kecil tidur, bersekutu mengajak Arnah masak mie instan.

Tentu harus beli dulu di warung madura depan gang. Uangnya dari si ayah. Uang si sulung, yang disimpan Arnah di lemari dapur, untuk menggenapkan agar terbeli tiga bungkus. *“Tak apalah,”* batin Arnah. Sekali-sekali jajan indomie masing-masing dapat sebungkus utuh. Istimewa. Tak perlu pakai telur. Cukup irisan daun bawang dan *cabe*. Sedapnya luar biasa, apalagi dimakan bersama-sama..

Semakin membayang-bayangkan, semakin Arnah merasa betapa hidupnya indah dan membahagiakan. Memandang langit terik di luar jendela, lantas terbersit di benaknya untuk berdoa, meminta agar Tuhan menurunkan hujan, siang ini, di tengah-tengah musim kemarau. Arnah berdoa bukan karena menginginkan pembagian uang hasil ojek payung anaknya, bukan pula menginginkan panas kuah mie rebus. Namun Arnah ingin melihat lagi sinar mata ramah si sulung yang hangat bersemangat membagi uang hasil ojek payung, serta menikmati senyum dan tawa manakala bertiga menikmati mie rebus di tengah malam.

Arnah membulatkan tekad dalam hati untuk berdoa minta hujan. Hujan yang di tengah-tengah musim kemarau. Hujan yang cukup siang ini saja setelah anak-anak pulang sekolah, tidak perlu sampai malam. Hujan yang berselang-seling, tak perlu tiap hari. *“Karena, ya Tuhan,”* bisik Arnah dalam doanya. *“Jika hujan turun setiap hari, orang-orang akan mulai berbekal payung mereka sendiri-sendiri. Jadinya anak-anak ojek payung itu tidak akan dibutuhkan siapa-siapa lagi”*.

Lagipula, Arnah juga tidak mau si sulung setiap hari mengojek payung. Terlalu lama kehujanan tidak baik untuk kesehatan anak-anak, apalagi jika berhujan-hujan setiap hari. Pun, sebenarnya dari ashar sampai maghrib Arnah berusaha membiasakan si sulung mengaji, *kalo* tidak di rumah ya ikut di musholla wak haji. Musholla Gang Kober. Jadi sebaiknya memang tidak usah setiap hari menjajakan ojek payung.

Arnah mengakhiri doanya. Lalu mengusapkan kedua telapak tangan ke muka, tepat ketika pintu depan terbuka. *“Bun, bun,”* teriak si sulung. *“Aku ngojek payung ya. Ini naruh tas dan ambil payung. Makan siangnya agak nanti”*.

“Lho memangnya hujan?,” Arnah kaget bertanya. *“Itu lihat di langit gak ada mendung sama sekali”*.

“Gak tahu nih, bun. Tapi pulang sekolah tadi di jalan mobil-mobil yang dari arah barat sudah kelihatan basah. Motor-motor juga beberapa sudah pakai jas hujan”. Si sulung menyeringai, mengambil payung biru yang tercantol di balik pintu, lalu melangkah keluar lagi. *“Dahh.. cempluk,”* godanya pada si adek, yang kemudian menengok, cemberut, namun tetap balas melambaikan tangan.

“Dahh, bun. Doakan hujan ya..”, teriak si sulung dari luar jendela nako.

“Iya,” jawab Arnah. Tergesa disambungkannya dalam hati, agar doanya lengkap. *“Semoga selalu ada hujan di musim kemarau, nak. Hujan yang akan mempertemukanmu dengan orang-orang bermata ramah. Hujan yang membuatmu bertumbuh menjadi anak-anak berhati sejuk”*. ■

Jakarta, Agustus 2025

AB Karuna

Ilustrasi: Devi MS





MK DAN PENGUATAN BAWASLU

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Demokrasi elektoral di Indonesia tak hanya bergantung pada proses pemungutan dan penghitungan suara, namun juga pada mekanisme pengawasannya guna memastikan tercapainya keadilan dan integritas pemilu. Dalam hal ini, Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) memainkan peran yang sangat penting. Akan tetap, sejak awal kehadirannya, posisi kelembagaan Bawaslu kerap dipandang sebelah mata. Hal ini disebabkan salah satunya karena penyelesaian berbagai kasus sengketa Pemilu oleh Bawaslu dinilai tidak memiliki otoritatif yang mengikat dan memaksa atas putusannya, baik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun para peserta Pemilu.

Oleh karena itu, banyak permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan Bawaslu. Artikel ini akan menelusuri beberapa putusan MK yang telah memberikan pengaruh pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan

Belum lama ini, MK menjatuhkan putusan yang berimplikasi pada penguatan fungsi pengawasan yang diaman oleh Bawaslu. Melalui Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada. Selain itu, MK menyatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak dapat diabaikan begitu saja, karena hal tersebut kini menjadi putusan yang harus ditindaklanjuti. Dengan kata lain, KPU wajib menindaklanjuti hasil

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tanpa perlu dikaji ulang kembali oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Jauh sebelum putusan tersebut dijatuhkan, berdasarkan Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, MK juga telah mempertegas bahwa Bawaslu sebagai pengawas pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang mandiri, nasional, tetap, dan independen guna menjamin prinsip pemilu yang luber dan jurdil menurut UUD 1945. Artinya, MK menegaskan pentingnya pengawasan pemilu oleh lembaga yang independen dan mewajibkan KPU untuk melaksanakan putusan atau rekomendasi Bawaslu guna menjamin prinsip pemilu yang luber dan jurdil.

Selain itu, MK juga pernah mengeluarkan Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa Panwaslu kabupaten/kota dalam Pilkada tidak bisa lagi dipandang sebagai lembaga *ad hoc*. Namun, merupakan bagian dari Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat permanen. Putusan ini dapat dikatakan memperkuat legitimasi kelembagaan pengawasan di tingkat lokal. Dengan sifat yang permanen, Bawaslu di daerah memiliki tugas yang berkelanjutan dan tidak terputus atau hilang setiap kali penyelenggaraan pemilu usai. Kini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu bukan lagi sekadar kerja musiman, tetapi proses yang harus dijalankan secara terus-menerus.

Kemudian, putusan serupa juga terdapat di dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 34/PUU-XXI/2023 yang memperkuat struktur Bawaslu di tingkat nasional hingga daerah. Implikasinya, arsitektur kelembagaan Bawaslu semakin kokoh dan menyeluruh, meskipun masih memerlukan penguatan dari aspek sumber daya manusia dan pembiayaannya.

Tantangan terbesar lainnya bagi Bawaslu saat ini berkaitan dengan desain keserentakan pemilu di tahun yang sama yang terbukti telah menimbulkan beban pekerjaan yang luar biasa berat, baik bagi penyelenggara maupun pengawas pemilu. Salah satu akibatnya, fungsi pengawasan dari Bawaslu tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan evaluasi dan

pengalaman tersebut, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal akan dipisahkan mulai 2029.

Putusan ini tentunya membawa konsekuensi langsung pada berkurangnya beban pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Jika dalam pemilu sebelumnya Bawaslu menghadapi satu siklus keserentakan yang besar, maka ke depan Bawaslu dapat menyiapkan siklus pengawasannya ke dalam dua penyelenggaraan pemilu, yaitu keserentakan pemilu nasional berupa pemilu presiden dan pemilu legislatif, serta keserentakan pemilu lokal berupa pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah dengan jeda waktu penyelenggaraan sekitar 2,5 tahun.

Selanjutnya, dalam sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), MK seringkali mempertimbangkan peran Bawaslu dalam proses pengawasan dan penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya. Misalnya, di Kabupaten Barito Utara, MK memerintahkan pemungutan suara ulang dengan diskualifikasi kedua pasangan calon karena terbukti terjadinya *money politics yang masif*.

Pada perkara lain, kasus PHPU Wali Kota Banjarbaru memperlihatkan bagaimana MK menilai kekuatan alat bukti yang diajukan, termasuk laporan dan dokumentasi pengawasan dari Bawaslu. Dalam proses persidangan, kualitas dan kinerja pengawasan Bawaslu akan turut menentukan arah putusan MK. Sebaliknya, ketiadaan alat bukti dan laporan kelengkapan Bawaslu menjadikan pembahasan menjadi tidak maksimal.

Reposisi Peran Bawaslu

Sederet putusan-putusan MK di atas telah membentuk garis dan arah penguatan kelembagaan Bawaslu agar memiliki kewenangan yang lebih jelas dan strategis. Oleh karenanya, Bawaslu tak dapat lagi

diposisikan sekadar lembaga pemberi rekomendasi, namun juga pemutus sengketa administratif dengan putusan yang mengikat dan harus ditindaklanjuti.

Di satu sisi, hal ini akan memberikan kepastian bagi penyelenggara ataupun peserta pemilu. Namun demikian, di sisi lainnya, penjatuhan putusan dari Bawaslu memerlukan peningkatan transparansi, argumentasi, rasionalitas, dan pertanggungjawaban yang memadai. Sebab, tidak sedikit rekomendasi yang pernah diberikan sebelumnya oleh Bawaslu ternyata dalam persidangan sengketa hasil Pemilu ataupun Pilkada di MK justru dinilai tidak tepat.

Misalnya, dalam kasus sengketa hasil pilkada di Kabupaten Boven Digoel, KPU yang mengikuti rekomendasi Bawaslu justru dinyatakan akan mengambil keputusan yang salah dengan menerima calon kepala daerah. Konsekuensinya, Pilkada di Kabupaten Boven Digoel harus diulang dengan mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Oleh karena itu, independensi dan integritas Bawaslu, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar terjaga. Dengan reposisi peran Bawaslu yang tidak lagi menjadi "rekomendator", akan tetapi pembuatan keputusan yang harus ditindaklanjuti, maka proses pengambil keputusan tersebut harus semakin cermat, berdasarkan hukum, dan menghindari pengaruh, tekanan ataupun intervensi dari para pihak yang berkepentingan. Apabila hal ini tidak mampu dilakukan maka keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh Bawaslu justru akan mengancam integritas demokrasi Indonesia.

** Pan Mohamad Faiz, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.*



Bergabung dengan **MEDIA SOSIAL** MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(X)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



@officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

